



ZAKAT

ZAKAT PERTANIAN

KUNCI KESEJAHTERAAN DESA

Muhammad Nur Maallah
Abd. Rahim
Rapia Kahri

Zakat Pertanian, Kunci Kesejahteraan Desa

Muhammad Nur Maallah | Abd. Rahim | Rapia Kahri

Penerbit:



Zakat Pertanian, Kunci Kesejahteraan Desa

Penulis:

Muhammad Nur Maallah
Abd. Rahim
Rapia Kahri

Editor:

Abd. Rahim

Desain Cover dan Tata Letak:

Pratiwi MK

v+89 Halaman
14,8 X 21 cm
Cetakan 2025

Penerbit:

UMPAR Press
Jl. Jend. A. Yani KM. 6, Kota Parepare, 91112
Sulawesi Selatan, Indonesia
Email: lppm@umpar.ac.id
<https://umparpress.com/>

ISBN:

978-623-7257-21-9

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku
tanpa izin tertulis penerbit

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku "*Zakat Pertanian, Kunci Kesejahteraan Desa*" ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Buku ini disusun sebagai ikhtiar untuk menggali potensi zakat pertanian sebagai instrumen ibadah dan pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi masyarakat desa yang bergantung pada sektor pertanian. Zakat dipandang bukan sekadar kewajiban, tetapi sebagai jalan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial. Penulis mencoba menyajikan pembahasan secara teoritis dan praktis mengenai pengelolaan zakat pertanian yang optimal. Harapannya, buku ini dapat memberi manfaat dan menjadi rujukan dalam mendorong kemandirian desa melalui pendekatan nilai-nilai Islam.

Kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa depan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Parepare, Juli 2025

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	iv
Daftra Isi	v

BAB 1. Mengapa Zakat Pertanian Bisa Jadi Jalan Kesejahteraan?

1.1. Tentang Zakat.....	1
1.2. Zakat Untuk Siapa	9
1.3. Pertanian, Harapan, dan Kesenjangan.....	21
1.4. Pertanyaan Besar di Balik Lahan yang Hijau.....	27

BAB 2. Zakat – Pondasi Ekonomi Islam dan Kaitannya dengan Pertanian

2.1. Zakat: Konsep, Fungsi, dan Kedudukannya dalam Sistem Ekonomi Islam.....	33
2.2. Zakat Pertanian: Kekhususan, Ketentuan, dan Relevansinya bagi Desa Agraris	38
2.3. Esensi Zakat Pertanian dan Dampaknya bagi Kehidupan Komunitas Agraris	42

BAB 3. Potret Kesadaran Petani dan Tantangannya?

3.1. Gambaran Umum Pemahaman Zakat Pertanian	46
3.2. Faktor-faktor yang Membentuk (dan Menghambat) Kesadaran Zakat Pertanian	49

BAB 4: Mengapa Ada Kesenjangan? Refleksi Atas Kesadaran dan Keterlibatan dalam Zakat Pertanian

4.1. Kesenjangan Antara Pengetahuan dan Tindakan.....	58
---	----

4.2. Tantangan dan Narasi dari Lapangan: Menguak Hambatan Keterlibatan.....	60
4.3. Manfaat Zakat yang Terbukti Nyata di Mata Masyarakat: Sebuah Harapan di Tengah Tantangan	64
4.4. Refleksi Akhir: Menjembatani Disparitas dan Membuka Harapan Kesejahteraan Desa	67
BAB 5: Melangkah Maju — Rekomendasi untuk Zakat Pertanian yang Lebih Baik	
5.1. Potensi, Kesenjangan, dan Harapan Zakat Pertanian	71
5.2. Rekomendasi Konkret: Strategi Implementasi untuk Optimalisasi Zakat Pertanian.....	74
5.3. Harapan untuk Masa Depan: Zakat sebagai Jalan Kesejahteraan Berkelanjutan dalam Ekosistem Desa	80
Daftar Pustaka	86
Biodata Penulis	89

BAB 1: Mengapa Zakat Pertanian Bisa Jadi Jalan Kesejahteraan?

1.1. Tentang Zakat

Zakat, seringkali disalahpahami sebagai sekadar sumbangan amal atau sedekah biasa, sebenarnya merupakan salah satu pilar fundamental dalam Islam, menempati posisi sentral bersama syahadat, salat, puasa, dan haji. Kedudukannya yang esensial ini menegaskan bahwa zakat bukan hanya anjuran kebaikan, melainkan sebuah kewajiban finansial dan ibadah muamalah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial-ekonomi yang sangat mendalam. Ia adalah sistem ilahiah yang dirancang untuk mewujudkan keadilan distributif, membersihkan harta, dan membangun solidaritas dalam masyarakat.

Secara etimologis, kata "zakat" berasal dari bahasa Arab yang bermakna 'tumbuh', 'berkembang', 'suci', atau 'berkah'(Abbas, 2017). Makna ini secara intrinsik menggambarkan bahwa dengan mengeluarkan zakat, harta seseorang tidak berkurang melainkan justru bertambah keberkahannya, dan jiwa individu menjadi lebih bersih dari sifat kikir serta kecintaan berlebihan pada dunia. Dalam terminologi syariah, zakat didefinisikan sebagai sebagian dari harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim kepada golongan yang berhak menerimanya

(delapan asnaf) apabila telah mencapai batas minimal (nisab) dan jangka waktu tertentu (haul), dengan syarat-syarat yang telah ditentukan (Fatoni, 2023). Perbedaan mendasar zakat dengan sedekah atau infak terletak pada sifat kewajibannya yang mengikat, besaran yang telah ditetapkan, dan sasaran penerima yang spesifik, menjadikannya sebuah sistem yang terstruktur dan terukur (Wahid et al., 2005).

Perintah zakat telah disebutkan secara eksplisit dalam banyak ayat Al-Qur'an, menunjukkan urgensi dan universalitasnya dalam ajaran Islam. Salah satu ayat yang paling sering dikutip adalah:

Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103:

إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَ بِهَا هُمْ وَتَزَكَّى نُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكُنْ صَلَاتَكَ

Terjemahan:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Ayat ini secara gamblang menegaskan fungsi ganda zakat: (1) tuthahhiruhum (membersihkan mereka dari dosa dan harta mereka dari hak orang lain) dan (2) tuzakkihim biha (menyucikan jiwa mereka dari sifat-sifat tercela dan

mengembangkan keberkahan harta mereka). Ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berdampak pada harta, tetapi juga pada karakter dan spiritualitas individu.

Selain Al-Qur'an, banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang juga menjelaskan pentingnya dan ketentuan zakat. Di antaranya:

Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar:

اللَّهُ رَضِيَ الْخَطَّابُ بْنُ عُمَرَ بْنِ اللَّهِ عَنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ أَبِي عَنْ
عَلَى الْإِسْلَامِ بُنِي : يَقُولُ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ سَمِعْتُ : قَالَ عَنْهُمَا
وَأَيْتَاءِ الصَّلَاةِ وَإِقَامِ اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدًا وَأَنَّ اللَّهَ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ شَهَادَةِ : خَمْسِ
وَمُسْلِمُ الْبُخَارِيُّ رَوَاهُ " رَمَضَانَ وَصَوْمُ أَلْبَيْتِ وَحَجَّ الزَّكَاةِ

"Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu (HR. Bukhari dan Muslim)."

Hadis ini secara jelas menempatkan zakat sebagai salah satu dari lima pilar utama Islam, menegaskan bahwa ia adalah kewajiban fundamental yang sama pentingnya dengan syahadat, salat, puasa, dan haji. Mengabaikannya berarti mengabaikan salah satu fondasi agama.

Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dari Muadz bin Jabal ketika diutus ke Yaman:

قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عَنِ ابْنِ عَن
جِبْنَ جَبَلٍ، بِنِ لِمَعَاذِ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ
فَادْعُهُمْ جِئْتُهُمْ فَإِذَا كِتَابٌ، أَهْلٌ قَوْمًا سَتَاتِي إِنَّكَ: الْيَمَنَ إِلَى بَعْنَهُ
هُمْ فَإِنَّ اللَّهَ، رَسُولُ مُحَمَّدًا وَأَنَّ اللَّهَ، إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ إِلَى
صَلَوَاتِ خَمْسٍ عَلَيْهِمْ فَرَضَ قَدْ اللَّهُ أَنْ فَأَخْبِرُهُمْ بِذَلِكَ، لَكَ أَطَاعُوا
قَدْ اللَّهُ أَنْ فَأَخْبِرُهُمْ بِذَلِكَ، لَكَ أَطَاعُوا هُمْ فَإِنَّ وَلَيْلَةً، يَوْمَ كُلِّ فِي
هُمْ فَإِنَّ فَقَرَائِهِمْ، عَلَى فَتَرْدُ أَغْنِيَاهُمْ مِنْ تُوْخَذُ صَدَقَةً عَلَيْهِمْ فَرَضَ
الْمُظْلُومِ، دَعْوَةَ وَاتَّقِ أَمْوَالِهِمْ، وَكَرَائِمَ فَإِيَّاكَ بِذَلِكَ، لَكَ أَطَاعُوا
«حَجَابُ اللَّهِ وَبَيْنَ بَيْنَهُ لَيْسَ فَإِنَّهُ».

" Ibnu 'Abbās -radhiyallāhu 'anhumā- meriwayatkan, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'āz bin Jabal ketika beliau mengutusnya ke Yaman sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab, maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah menaati hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah menaati hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jika mereka telah menaati hal itu, maka jauhilah olehmu harta-harta pilihan mereka dan takutlah akan doa orang yang terzalimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab antara doanya dengan

Allah". [Sahih] - [Muttafaq 'alaihi] - [Sahih Bukhari - 1496]

بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ زَكْرِيَاءَ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَاصِمِ أَبِي حَدَّثَنَا النَّبِيُّ أَنَّ عَنَّهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَعْبُدِ أَبِي عَنْ صَيْفِيِّ بْنِ اللَّهِ عَنِ إِلَى ادْعُهُمْ فَقَالَ الْيَمِينَ إِلَى عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ مُعَاذًا بَعَثَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ أَنْ فَأَعْلَمَهُمْ لِذَلِكَ أَطَاعُوا هُمْ فَإِنَّ اللَّهَ رَسُولُ وَأَنَّى اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ شَهَادَةً لِذَلِكَ أَطَاعُوا هُمْ فَإِنَّ وَلَيْلَةٍ يَوْمَ كُلِّ فِي صَلَوَاتٍ خَمْسَ عَلَيْهِمْ أَفْتَرَضَ قَدْ وَثَرْدُ أَغْنِيَانِهِمْ مِنْ تَوْحَدُ أَمْوَالِهِمْ فِي صَدَقَةٍ عَلَيْهِمْ أَفْتَرَضَ اللَّهُ أَنْ فَأَعْلَمَهُمْ فَقَرَأَهُمْ عَلَى

"Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka" (Bakhtir and Abdullah, 2023)

Kedua Hadis diatas tidak hanya menegaskan kewajiban zakat, tetapi juga menjelaskan mekanisme dan tujuannya. Zakat

diambil dari orang-orang kaya (aghniya) dan disalurkan kepada orang-orang fakir (fuqara)(Atabik, 2016). Ini adalah dasar bagi prinsip redistribusi kekayaan dan pemerataan ekonomi dalam Islam. Hadis ini juga memberikan peringatan keras kepada amil (pengelola zakat) untuk tidak berlaku zalim dalam pengumpulan dan penyaluran, serta menekankan bahwa zakat adalah hak fuqara yang harus ditunaikan.

Jenis-Jenis Zakat dan Pengertiannya

Dalam fikih Islam, zakat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan objek harta yang dizakati (Hudaifah et al., 2020):

Zakat Fitrah: Zakat ini wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, yang masih hidup hingga akhir Ramadan dan memiliki kelebihan makanan pokok untuk satu hari raya Idulfitri. Tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan kotor, serta sebagai bentuk kepedulian sosial agar semua orang dapat merayakan Idulfitri dengan layak. Besaran zakat fitrah adalah satu sha' makanan pokok (sekitar 2,5 kg beras atau gandum) per jiwa.

Zakat Maal (Harta): Ini adalah zakat yang dikenakan atas berbagai jenis harta kekayaan apabila telah mencapai nisab dan haul (selama satu tahun hijriah), kecuali zakat pertanian yang

dibayarkan saat panen. Zakat maal mencakup beberapa kategori utama:

Zakat Emas dan Perak: Wajib atas emas dan perak yang dimiliki, baik dalam bentuk batangan, perhiasan (yang tidak dipakai secara wajar), maupun uang tunai yang setara. Nisab emas adalah 85 gram, dan nisab perak adalah 595 gram, dengan kadar 2.5%.

Zakat Perdagangan (Tijarah): Wajib atas harta yang diperdagangkan, termasuk barang dagangan, modal, dan keuntungan, setelah dikurangi utang. Nisabnya setara dengan nisab emas atau perak, dengan kadar 2.5%.

Zakat Pertanian (Zuru' wal Thimar): Wajib atas hasil bumi dari tanaman yang ditanam dan dipanen. Nisabnya setara dengan 5 wasaq (sekitar 653 kg gabah/makanan pokok). Kadarnya bervariasi: 10% jika diairi tanpa biaya (hujan/sungai) dan 5% jika diairi dengan biaya (irigasi buatan/pompa). Pembayaran dilakukan saat panen (Abd Rahim et al., 2021).

Zakat Peternakan (An'am): Wajib atas hewan ternak seperti unta, sapi/kerbau, dan kambing/domba yang telah mencapai nisab tertentu dan digembalakan di padang rumput umum. Nisab dan kadarnya bervariasi tergantung jenis dan jumlah hewan.

Zakat Profesi/Penghasilan: Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks klasik, ulama kontemporer berijtihad bahwa penghasilan

dari profesi (gaji, honorarium, dll.) juga wajib dizakati apabila telah mencapai nisab (setara nisab emas atau perak) setelah dikurangi kebutuhan pokok, dengan kadar 2.5% dan dibayarkan saat menerima penghasilan.

Zakat Rikaz (Harta Karun) dan Ma'adin (Hasil Tambang): Zakat atas harta temuan (rikaz) dikenakan sebesar 20% langsung saat ditemukan. Zakat atas hasil tambang (ma'adin) memiliki pandangan yang bervariasi di kalangan ulama, namun umumnya juga dikenakan kadar tertentu saat didapatkan.

Fungsi utama zakat, di luar dimensi ibadah, adalah sebagai alat pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dengan zakat, kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, melainkan terdistribusi kepada delapan golongan yang berhak (fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, ibnu sabil). Ini menciptakan jaring pengaman sosial yang kuat, mengurangi kesenjangan, dan mendorong kemandirian ekonomi bagi mereka yang membutuhkan. Zakat juga berfungsi sebagai pembersih jiwa dan harta, menumbuhkan rasa syukur, kepedulian, dan menjauhkan dari sifat tamak. Ini adalah fondasi etis bagi masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Buku ini, "Zakat Pertanian, Kunci Kesejahteraan Desa," secara spesifik akan mendalami fenomena zakat pertanian di tingkat

desa. Kami akan mengkaji bagaimana kesadaran masyarakat petani terhadap kewajiban zakat ini terbentuk, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi partisipasi mereka, serta tantangan-tantangan riil yang menghambat optimalisasi zakat di lapangan.

Analisis dalam buku ini akan membedah disparitas antara pemahaman normatif dan implementasi praktis zakat pertanian, serta mengeksplorasi potensi besar zakat sebagai instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di komunitas agraris. Pada akhirnya, buku ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi konkret dan berbasis bukti guna merumuskan strategi yang efektif agar zakat pertanian tidak hanya menjadi kewajiban ritual, tetapi benar-benar menjelma menjadi kunci kemajuan dan kemakmuran bagi desa-desa di Indonesia.

1.2. Zakat Untuk Siapa

Zakat sebagai bagian dari jalan menuju kesejahteraan tidaklah menjadi sebuah cerita belaka melainkan sebuah kewajiban dimana dalam praktiknya, zakat diperuntukan bagi orang-orang fakir yang membutuhkan bantuan untuk sekedar bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Selain kaum fakir terdapat beberpa

golongan yang dijelaskan dalam AlQur'an surh At-Taubah ayat 60 sebagai berikut :

فُلُوبُهُمْ وَالْمُولَفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَامِلِينَ وَالْمَسَاكِينَ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ فَرِيضَةُ السَّبِيلِ وَابْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغَارِمِينَ الرِّقَابِ وَفِي
حَكِيمٍ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Ibnu Katsir rahimahullah berkata ketika menafsirkan ayat ini (II/364), “Manakala Allah menyebutkan penolakan orang-orang munafik dan pencelaannya kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam masalah pembagian sedekah. Dia melanjutkannya dengan menjelaskan bahwa yang menetapkan pembagian tersebut, menerangkan hukumnya serta yang menangani masalah ini adalah Allah sendiri. Dia tidak mewakilkan pembagiannya kepada seorang pun, kemudian Dia-lah yang membagi shadaqah tersebut kepada golongan-golongan yang tersebut di dalam ayat di atas.”

Apakah Wajib Membagi Rata Harta Zakat Kepada Semua GolonganTersebut?

Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, “Para ulama berselisih pendapat berkenaan dengan delapan golongan yang berhak menerima zakat, apakah wajib menyerahkan harta zakat kepada setiap golongan atau boleh diserahkan kepada sebagian golongan saja yang memungkinkan untuk diberikan kepadanya? Dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pertama: Wajib menyerahkannya kepada semua golongan dan ini adalah pendapat Imam asy-Syafi’i dan jama’ah para ulama.

Kedua: Tidak wajib menyerahkannya kepada semua golongan, bahkan boleh membagikannya kepada satu golongan saja dan menyerahkan semua harta zakat kepada mereka walaupun ada golongan yang lain. Dan ini adalah pendapat Imam Malik dan beberapa orang dari kaum Salaf dan khalaf, di antara mereka ‘Umar, Hudzaifah, Ibnu ‘Abbas, Abul ‘Aliyah, Sa’id bin Zubair dan Maimun bin Mihran. Berkata Ibnu Jarir, ‘Ini adalah pendapat kebanyakan ahli ilmu.’ Berdasarkan pendapat ini, maka tujuan penyebutan golongan-golongan tersebut dalam ayat ini adalah untuk menerangkan tentang golongan yang berhak menerima zakat bukan untuk menjelaskan kewajiban membagikannya kepada semua golongan tersebut.”

Ibnu Katsir rahimahullah kembali berkata, “Kami akan menyebutkan beberapa hadits yang berkaitan dengan delapan golongan tersebut:

1. Pertama : Orang-Orang Fakir

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Amr Radhiyallahu anhum, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda:

سَوِيٍّ مَرَّةً لِيذَى وَلَا لَغْنِيٍّ الصَّدَقَةُ تَجُلُّ لَا

“Zakat tidak halal diberikan kepada orang kaya dan mereka yang memiliki kekuatan untuk bekerja” (Shahih: [Shahih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 7251)

Dari ‘Ubaidillah bin ‘Adi bin al-Khiyar bahwa ada dua orang yang telah bercerita kepadanya bahwa mereka telah menghadap Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk meminta zakat kepada beliau. Kemudian beliau memperhatikan mereka dan beliau melihat mereka masih kuat, lalu beliau bersabda:

مُكْتَسِبٍ لِقَوِيٍّ لَا وَ لَغْنِيٍّ فِيهَا حَظٌّ وَلَا أُعْطِيْتُكُمْا شَيْئًا إِنْ

“Jika kalian mau aku akan berikan kalian zakat, namun tidak ada zakat bagi orang kaya dan mereka yang masih kuat untuk bekerja.” (Shahih Sunan Abi Dawud (no. 1438)

2. Kedua : Orang-Orang Miskin

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda:

الْفَقْمَةُ فَتَرُدُّهُ، النَّاسُ عَلَى يَطُوفُ الَّذِي الطَّوَّافِ بِهِذَا الْمِسْكِينُ لَيْسَ
الَّذِي قَالَ اللهُ؟ رَسُولُ بَا الْمِسْكِينُ فَمَا قَالُوا، وَالنَّمْرَتَانِ وَالنَّمْرَةُ، وَاللُّقْمَتَانِ
النَّاسُ يَسْأَلُ وَلَا، عَلَيْهِ فَيَتَصَدَّقُ لَهُ يَفْطَنُ وَلَا، يُغْنِيهِ عَنْهُ لَا يَجِدُ.

“Bukanlah termasuk orang miskin mereka yang keliling meminta-minta kepada manusia, kemudian hanya dengan sesuap atau dua suap makanan dan satu atau dua buah kurma ia kembali pulang.” Para Sahabat bertanya, “Kalau begitu siapakah yang dikatakan sebagai orang miskin, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhannya. Namun tidak ada yang mengetahui keadaannya sehingga ada yang mau memberinya sedekah dan ia juga tidak meminta-minta kepada manusia.” (Muttafaq ‘alaihi: [Shahiih Muslim II/719, no. 1039])

3. Ketiga : Amil Zakat

Mereka adalah petugas yang mengumpulkan dan menarik zakat, mereka berhak menerima sejumlah harta zakat sebagai ganjaran atas kerja mereka dan tidak boleh mereka termasuk dari keluarga Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang diharamkan atas mereka memakan sedekah, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Shahiih Muslim dari ‘Abdul Muththalib bin Rabi’ah bin al-Harits, bahwasanya ia dan al-Fadhl bin al-‘Abbas pergi menemui Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk meminta agar

mereka berdua dijadikan sebagai amil zakat, maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

النَّاسُ أَوْسَاخُ هِيَ إِنَّمَا مُحَمَّدٌ لَّالٍ وَلَا لِمُحَمَّدٍ لِاتَّحِلُّ الصَّدَقَةُ إِنَّ

“Sesungguhnya zakat itu tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad, karena ia sebenarnya adalah kotoran manusia” (Shahih: [Shahih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 1664)]

4. Keempat : Muallaf (Orang-Orang Yang Dilunakkan Hatinya)

Mereka ada beberapa macam. Ada yang diberikan harta zakat agar mereka masuk Islam, sebagaimana Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memberikan Shafwan bin Umayyah harta dari hasil rampasan perang Hunain, dan dia ikut berperang dalam keadaan masih musyrik, ia bercerita, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak henti-hentinya memberiku harta rampasan hingga akhirnya beliau menjadi manusia yang paling aku cintai, padahal sebelum itu beliau adalah manusia yang paling aku benci (Shahih: [Mukhtashar Shahih Muslim (no. 1588)].

Dan di antara mereka ada yang sengaja diberikan harta zakat agar mereka semakin bagus keislamannya dan semakin kuat hatinya dalam Islam, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika

perang Hunain, beliau memberikan seratus ekor unta kepada sekelompok pemuka kaum ath-Thulaqa' (orang-orang kafir Quraisy yang tidak diperangi di saat penaklukan Makkah), kemudian beliau bersabda:

اللَّهُ يَكْبَهُ أَنْ خَشِيَئَهُ مِنْهُ إِلَيَّ أَحَبُّ وَغَيْرَهُ الرَّجُلُ، لَا أُعْطِيَ إِنِّي
جَهَنَّمَ نَارٍ فِي وَجْهِهِ عَلَى

"Sesungguhnya aku memberi (harta) pada seseorang, padahal yang lainnya lebih aku cintai daripadanya, hanya saja aku takut Allah akan memasukkannya ke dalam Neraka," (Muttafaq 'alaihi: Shahiih al-Bukhari (Fat-hul Baari) (I/79, no. 27)

Dalam ash-Shahiihain diriwayatkan dari Abu Sa'id, bahwasanya 'Ali menyerahkan kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam emas mentah batangan dari Yaman, kemudian beliau membagikannya kepada empat orang, al-Aqra' bin Habis, 'Uyainah bin Badar, 'Alqamah bin 'Ulatsah dan Zaid al-Khair, lalu beliau bersabda, "Aku ingin melunakkan hati mereka" (Muttafaq 'alaihi: Shahiih al-Bukhari (Fat-hul Baari) (VIII/67, no. 4351), Sha-hiih Muslim (II/741, no. 1064)

Di antara mereka ada yang diberikan zakat dengan maksud agar orang-orang yang seperti mereka ikut masuk Islam. Juga ada yang diberikan harta zakat supaya nantinya bisa mengumpulkan harta zakat dari orang-orang yang setelahnya atau

untuk mencegah bahaya dari beberapa negeri terhadap kaum muslimin.

Apakah harta zakat masih diberikan kepada orang-orang yang dilunakkan hatinya setelah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam meninggal ?

Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat:

Diriwayatkan dari 'Umar, 'Amir, Sya'bi dan sejumlah ulama lainnya, bahwasanya mereka tidak diberikan harta zakat setelah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam wafat, karena Islam dan kaum muslimin telah jaya dan mereka telah menguasai beberapa negara, serta telah ditundukkan bagi mereka banyak kaum.

Dan pendapat yang lain mengatakan bahwasanya mereka tetap berhak menerima zakat, karena Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam tetap memberikan mereka zakat setelah penaklukan Makkah dan Hawazin. Dan perkara ini terkadang dibutuhkan sehingga harta zakat diberikan kepada mereka."

5. Kelima : Budak

Diriwayatkan dari al-Hasan al-Bashri, Muqatil bin Hayyan, 'Umar bin 'Abdil 'Aziz, Sa'id bin Jubair, an-Nakha'i, az-Zuhri dan Ibnu Zaid mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan budak adalah al-Mukatab (budak yang telah mengadakan perjanjian dengan tuannya

untuk membayar sejumlah uang sebagai tebusan atas dirinya). Hal ini juga diriwayatkan dari Abu Musa al-'Asyari. Dan ini adalah pendapat Imam asy-Syafi'i juga al-Laitsi. Berkata Ibnu 'Abbas dan al-Hasan, "Tidak mengapa harta zakat tersebut dijadikan sebagai tebusan untuk memerdekakan budak." Dan ini adalah madzhab Ahmad, Malik dan Ishaq. Maksudnya bahwa memberikan zakat kepada budak sifatnya lebih umum dari sekedar memerdekakan al-Mukatab atau membeli budak, kemudian memerdekakannya. Banyak sekali hadits-hadits yang menerangkan tentang pahala orang-orang yang memerdekakan budak. Dan sesungguhnya Allah akan membebaskan dari api Neraka anggota badan orang yang memerdekakan budak sebagai ganjaran dari anggota badan budak yang ia merdekakan, hingga kemaluan dengan kemaluan (Shahih: [Shahihih al-Jaami'ish Shaghiir (no. 6051) . Hal ini semua karena balasan dari suatu amalan se-suai dengan jenis amalan tersebut:

تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ مَا إِلَّا تَحْزُونَ وَمَا

"Dan tidaklah kalian diberi ganjaran kecuali sesuai dengan amalan yang kalian kerjakan."

6. Keenam : Orang Yang Berhutang

Mereka ada beberapa jenis, ada yang menanggung hutang orang lain dan manakala telah sampai waktu pembayaran ia menggunakan

hartanya untuk melunasinya sehingga hartanya habis, ada yang tidak bisa melunasi hutangnya, ada yang merugi karena kemaksiatan yang diperbuat kemudian dia bertaubat, mereka inilah yang berhak menerima zakat.

Dalil dalam masalah ini adalah hadits Qabishah bin Mukhariq al-Hilali, ia berkata, “Aku sedang menanggung hutang orang lain, kemudian aku mendatangi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk meminta bantuan beliau, beliau berkata, “Tunggulah, jika ada zakat yang kami dapatkan kami akan menyerahkannya kepadamu.” Selanjutnya beliau bersabda:

حَمَالَةٌ تَحْمَلُ رَجُلٌ: ثَلَاثَةٌ لِأَحَدٍ إِلَّا لَاتَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِنْ, قَبِيصَةٌ يَا
اجْتَاخَتْ جَائِحَةً أَصَابَتْهُ وَرَجُلٌ, يُمَسِّكُ ثُمَّ يُصِيبُهَا حَتَّى الْمَسْأَلَةُ لَهُ فَحَلَّتْ
عَيْشٍ مِنْ سِدَادًا قَالَ أَوْ عَيْشٍ مِنْ قِوَامٍ يُصِيبُ حَتَّى الْمَسْأَلَةُ لَهُ فَحَلَّتْ مَالَهُ
أَصَابَتْ لَقَدْ: قَوْمِهِ مِنَ الْجَبَا ذَوَى مِنْ ثَلَاثَةِ يَوْمٍ حَتَّى فَاقَهُ أَصَابَتْهُ وَرَجُلٌ
مِنْ سِدَادًا قَالَ أَوْ عَيْشٍ مِنْ قِوَامٍ يُصِيبُ حَتَّى الْمَسْأَلَةُ لَهُ فَحَلَّتْ, فَاقَهُ فَلَانًا
سُحْنًا صَاجِبُهَا يَأْكُلُهَا سُحْنًا! قَبِيصَةٌ يَا الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِوَاهُنَّ فَمَا, عَيْشٍ

“Wahai Qabishah, sesungguhnya meminta-minta tidak dihalalkan kecuali bagi salah satu dari tiga orang, yaitu orang yang menanggung hutang orang lain, maka ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian ia berhenti meminta-minta, orang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup atau beliau berkata, sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dan orang yang

ditimpa kesengsaraan hidup sampai tiga orang dari kaumnya yang berpengetahuan (alim) berkata, 'Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup.' Ia boleh memintaminta sampai mendapatkan sandaran hidup atau beliau berkata: Sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun selain tiga golongan tersebut, wahai Qabishah, maka haram hukumnya dan mereka yang memakannya adalah memakan makanan yang haram" (Shahih: [Mukhtashar Shahih Muslim (no. 568)], Shahih Muslim (II/722, no. 1044), Sunan Abi Dawud (V/49, no. 1624), Sunan an-Nasa-i (V/96)

7. Ketujuh : Orang Yang Berjuang Di Jalan Allah (Fii Sabilillaah)

Mereka adalah para pasukan perang yang tidak punya hak dari baitul mal. Adapun Imam Ahmad, al-Hasan dan Ishaq mengatakan bahwa orang yang berhaji termasuk dalam fii sabilillaah, ber-dasarkan sebuah hadits.

Saya (penulis) berkata, "Yang mereka maksud dengan hadits adalah hadits Ibnu 'Abbas, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam ingin menunaikan haji dan ada seorang isteri yang berkata kepada suaminya, 'Sertakanlah aku berhaji bersama Rasulullah.' Suami tersebut menjawab, 'Aku tidak memiliki harta yang bisa kugunakan untuk membiayaimu pergi haji.' Lalu isterinya berkata, 'Hajikanlah aku dengan untamu itu.' Dia berkata, 'Itu adalah unta yang aku gunakan untuk berjuang di jalan Allah.' Kemudian lelaki tersebut

datang kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya isteriku mengucapkan salam atasmu dan ia telah memintaku untuk menghajikannya bersamamu, ia berkata, 'Hajikanlah aku bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.' Lalu aku menjawab, 'Sesungguhnya aku tidak memiliki harta yang akan kugunakan untuk membua-yaimu pergi haji.' Ia berkata lagi, 'Kalau begitu hajikanlah aku dengan untamu itu.' Aku berkata kepadanya, 'Itu adalah unta yang aku gunakan untuk berjuang di jalan Allah.'" Kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Sesungguhnya jika engkau menghajikan ia dengan unta tersebut juga termasuk dalam fii sabilillaah" (Hasan shahih: [Shahih Sunan Abi Dawud (no. 1753)], Sunan Abi Dawud (V/465, no. 19740), Mustadrak al-Hakim (I/183), al-Baihaqi (VI/164)

8. Kedelapan: Ibnu Sabil

Dia adalah musafir yang berada di suatu negeri dan tidak memiliki sesuatu apa pun yang bisa membantunya dalam perjalanan, maka ia diberikan dari harta zakat secukupnya yang bisa diguna-kan untuk pulang kampung, walaupun mungkin dia memiliki sedikit harta. Dan hukum ini berlaku bagi mereka yang melakukan perjalanan jauh dari negerinya dan tidak ada sesuatu apa pun bersamanya, maka ia diberikan sejumlah harta dari zakat yang bisa mencukupinya untuk bekal pulang

pergi. Dan dalilnya adalah ayat tentang golongan yang berhak menerima zakat, juga apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dari hadits Ma'mar dari Yazid bin Aslam, dari 'Atha' bin Yasar, dari Abu Sa'id Radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

اِشْتَرَاهَا رَجُلٌ أَوْ عَلَيْهَا الْعَامِلُ: خَمْسَةٌ إِلَّا لِغَنِيِّ الصَّدَقَةِ تَحِلُّ لَا مِنْهَا فَأَهْدَى عَلَيْهِ تُصَدِّقَ مُسْكِينٌ أَوْ اللَّهُ سَبِيلٌ فِي غَايٍ أَوْ غَارِمٌ أَوْ بِمَالِهِ لِغَنِيِّ.

“Zakat itu tidak halal diberikan kepada orang kaya kecuali lima macam, yaitu amil zakat atau orang yang membelinya dengan hartanya atau orang yang berhutang atau orang yang berperang di jalan Allah atau orang miskin yang menerima zakat, kemudian dia menghadiahkannya kepada orang kaya” Shahih: [Shahih al-Jaami'ish Shaghiir (no. 725)], Sunan Abi Dawud (V/44, no. 1619), Sunan Ibnu Majah (I/590, no. 1841)

1.3. Pertanian, Harapan, dan Kesenjangan

Indonesia, sebuah negara kepulauan yang dianugerahi kekayaan agraria melimpah, seringkali digambarkan sebagai "zamrud khatulistiwa" karena kesuburan tanahnya yang luar biasa. Ungkapan populer, "tanam apa saja di tanah kita, pasti tumbuh," secara inheren mencerminkan potensi produktivitas lahan di seluruh penjuru

Nusantara. Namun, di balik gambaran idealistik ini, terdapat paradoks agraria yang mencolok: meskipun sektor pertanian menjadi tulang punggung perekonomian dan sumber pangan utama, para petani yang merupakan produsen primer seringkali hidup dalam bayang-bayang kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi. Realitas ini menyoroti kesenjangan fundamental antara potensi produktif lahan dan kesejahteraan riil para penggarapnya, sebuah dilema yang memerlukan analisis mendalam dan solusi terstruktur.

Kondisi ekonomi petani di Indonesia sering kali diwarnai oleh berbagai tantangan struktural dan fluktuatif. Mereka menghadapi volatilitas harga komoditas pertanian yang tidak menentu di pasar, biaya produksi yang terus meningkat—terutama harga pupuk, benih, dan pestisida—serta keterbatasan akses terhadap teknologi pertanian modern. Lebih jauh lagi, mereka sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti kekeringan berkepanjangan, banjir, atau serangan hama dan penyakit tanaman yang dapat menghancurkan hasil panen dalam sekejap. Beban-bekan ini menciptakan siklus ketidakpastian pendapatan yang sulit diputus, membuat sebagian besar petani berada dalam posisi ekonomi yang rentan dan jauh dari definisi kesejahteraan. Meskipun peran mereka sebagai penyedia pangan sangat vital, kontribusi ini belum sebanding dengan tingkat kesejahteraan yang mereka nikmati,

memunculkan pertanyaan kritis tentang efektivitas sistem ekonomi yang ada dalam mendistribusikan kekayaan agraria secara adil.

Dalam konteks pencarian solusi terhadap kesenjangan ini, ajaran Islam menawarkan sebuah kerangka ekonomi-sosial yang komprehensif, yaitu sistem zakat. Zakat, lebih dari sekadar kewajiban ritual, adalah pilar ekonomi Islam yang dirancang untuk mewujudkan keadilan distributif dan solidaritas sosial. Prinsip dasar zakat adalah pengalihan sebagian kecil dari kelebihan harta individu kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, sehingga tercipta mekanisme redistribusi kekayaan yang berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, memberantas kemiskinan, dan membangun fondasi masyarakat yang saling membantu dan berdaya. Konsep ini menolak akumulasi kekayaan hanya pada segelintir orang, melainkan mendorong sirkulasi harta agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Secara spesifik, zakat pertanian (atau zakat al-zuru' wa al-thimar) memiliki ketentuan yang jelas dalam fikih Islam, berdasarkan karakteristik irigasi dan biaya produksi. Jika lahan pertanian diairi secara alami, misalnya oleh air hujan atau aliran sungai yang tidak memerlukan biaya tambahan (irigasi ghairu mu'nah), maka besaran

zakatnya adalah 10% dari total hasil panen bruto. Namun, apabila pengairan lahan memerlukan biaya atau usaha tambahan, seperti penggunaan irigasi buatan, pompa air, atau sistem pengairan modern lainnya (irigasi ma'nah), maka besaran zakatnya adalah 5%. Nisab zakat pertanian biasanya ditetapkan setara dengan 5 wasaq gandum atau kurma, yang dikonversi menjadi sekitar 653 kilogram gabah (padi) atau komoditas pokok lainnya. Angka persentase ini, secara proporsional, tidaklah memberatkan jika dibandingkan dengan potensi hasil panen yang melimpah. Namun, ironisnya, pemahaman dan kesadaran akan kewajiban zakat ini masih rendah di kalangan banyak petani di Indonesia, menghambat optimalisasi potensi zakat sebagai motor penggerak kesejahteraan.

Sebagai ilustrasi konkret, marilah kita meninjau kondisi di salah satu Desa yang tidak disebutkan Namanya untuk menjaga marwah desa tersebut. Desa ini memiliki karakteristik lahan yang sangat subur, memungkinkan budidaya berbagai komoditas pertanian unggulan seperti jagung, kopi, kelapa, dan merica dengan hasil yang memuaskan. Di salah satu dusunnya, produksi jagung bahkan dapat mencapai 100 ton dalam satu kali musim panen. Potensi zakat dari hasil panen sebesar ini sangatlah besar. Jika dikelola secara sistematis dan transparan, dana zakat yang terkumpul dapat menjadi sumber daya signifikan

untuk pembangunan infrastruktur desa, penyediaan modal usaha bagi kelompok masyarakat rentan, program beasiswa pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, atau bahkan pengembangan skema pertanian terpadu yang dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah bagi seluruh petani di desa. Potensi ekonomi zakat di lapangan, dan di banyak desa agraris lainnya di Indonesia, seringkali tersembunyi karena belum adanya sistem pengelolaan yang efektif.

Praktik zakat pertanian belum terintegrasi secara budaya dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan ini multifaktorial: sebagian besar petani belum memiliki pemahaman komprehensif mengenai fikih zakat pertanian, termasuk nisab dan cara perhitungannya. Ada pula persepsi yang menganggap zakat sebagai beban finansial tambahan, terutama bagi petani dengan margin keuntungan yang tipis. Selain itu, kurangnya infrastruktur kelembagaan yang jelas untuk pengumpulan dan penyaluran zakat menjadi hambatan signifikan. Akibatnya, potensi zakat yang seharusnya dapat menjadi modal sosial dan ekonomi bagi pembangunan desa terbiarkan begitu saja, sebuah kerugian besar bagi upaya peningkatan kesejahteraan kolektif.

Dari perspektif teologis dan sosiologis, zakat bukan hanya soal pemenuhan kewajiban finansial semata, melainkan juga ekspresi syukur atas

nikmat Allah yang telah menganugerahkan bumi yang subur dan hasil panen yang melimpah. Dengan menyisihkan sebagian kecil dari hasil jerih payah mereka, petani tidak hanya membersihkan harta mereka dari hak orang lain, tetapi juga memperkuat ikatan spiritual dan sosial dalam komunitas. Zakat menumbuhkan rasa kepedulian, empati, dan solidaritas antarwarga, menciptakan ekosistem sosial di mana tidak ada yang merasa terabaikan. Ini adalah fondasi etis untuk pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, optimalisasi zakat pertanian memerlukan peningkatan kesadaran kolektif yang tidak dapat tumbuh secara spontan. Diperlukan upaya edukasi yang intensif, sosialisasi yang berkelanjutan, dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan: tokoh agama yang berperan sebagai pembimbing spiritual, tokoh masyarakat yang menjadi teladan, lembaga amil zakat yang profesional dan akuntabel, serta pemerintah desa yang memfasilitasi regulasi dan infrastruktur pendukung. Ketika kesadaran akan urgensi dan manfaat zakat pertanian telah meresap dalam budaya masyarakat, zakat akan bertransformasi dari sekadar kewajiban menjadi kebiasaan mulia yang mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, pembahasan mengenai zakat pertanian tidak hanya berfokus pada dimensi ritual

keagamaan, tetapi juga pada potensinya sebagai instrumen strategis untuk membangun masyarakat desa yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat, di mana potensi agraria yang melimpah benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

1.4. Pertanyaan Besar di Balik Lahan yang Hijau

Dari kejauhan, Desa-desa akan menampilkan panorama yang memesona: hamparan kebun-kebun yang subur, dan potensi hasil bumi yang melimpah ruah. Pemandangan ini secara instan memunculkan citra kemakmuran dan kekayaan alam yang seharusnya berbanding lurus dengan kesejahteraan penduduknya. Namun, di balik keindahan visual dan produktivitas agraria yang mencolok tersebut, tersembunyi serangkaian pertanyaan besar dan mendasar yang menantang asumsi awal kita tentang hubungan antara kekayaan sumber daya alam dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi titik tolak esensial bagi praktisi islam yang mendalam untuk mengungkap realitas sosial-ekonomi di desa tersebut.

Pertanyaan krusial pertama yang muncul dari fenomena pertanian adalah: Mengapa tingkat kesejahteraan petani di Desa belum sejalan dengan kapasitas produksi lahan pertanian yang luar biasa? Meskipun tanahnya sangat subur dan hasil panen bisa mencapai volume signifikan, mengapa

masih banyak petani yang hidup dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan atau bahkan tergolong rentan? Pertanyaan kedua yang tak kalah penting adalah: Mengapa zakat pertanian, yang secara normatif memiliki potensi besar sebagai solusi distributif dan penggerak ekonomi, belum terimplementasi secara optimal di tengah masyarakat agraris ini? Dan yang paling mendesak, strategi intervensi apa yang paling efektif untuk memastikan bahwa zakat pertanian dapat berfungsi sebagai katalisator nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara holistik? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan pendekatan multidisipliner dan analisis yang cermat terhadap berbagai faktor yang saling berkaitan.

Teori-teori tentang zakat harunya dapat di implikasikan dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya menjadi bahan kajian semata yang berujung pada perdebatan mengenai layak tidaknya berzakat, siapa yang wajib dizakati serta bagaimana besaran zakat pertanian itu sendiri. Zakat pertanian lebih dari itu dia harus mampu menjawab kebutuhan sehingga bukan hanya menjadi teori semata tapi bentuk nyata dari sebuah pengabdian. Lantas bagaimana dengan masyarakat desa berkaitan dengan zakat. Apakah pemahaman mereka bersifat superfisial atau mendalam? Apakah mereka memahami konsep nisab, cara perhitungan yang benar (berdasarkan 5% atau

10%), serta implikasi sosial dan spiritual dari zakat? Banyak petani yang belum sepenuhnya mengerti aspek-aspek teknis zakat, seperti penentuan nisab yang tepat berdasarkan jenis komoditas atau perhitungan persentase zakat sesuai sistem irigasi. Selain itu, muncul keraguan praktis, misalnya mengenai pembagian hasil panen dengan pemilik lahan dan bagaimana hal itu memengaruhi kewajiban zakat individu. Beberapa petani juga mengungkapkan kebingungan mengenai mekanisme penyaluran zakat yang sah dan efektif, seringkali tidak mengetahui keberadaan lembaga amil zakat yang terpercaya di tingkat lokal. Kekosongan informasi dan bimbingan ini menjadi hambatan signifikan yang memerlukan intervensi edukasi yang terstruktur.

Kedua, penting untuk bisa mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor demografis, sosial, dan ekonomi yang berkontribusi terhadap kondisi rendahnya implementasi zakat pertanian. Salah satu faktor demografis yang menonjol adalah tingkat pendidikan masyarakat. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas penduduk dewasa, termasuk petani, memiliki tingkat pendidikan formal yang relatif rendah, seringkali hanya tamat SD atau SMP. Tingkat pendidikan yang terbatas ini dapat memengaruhi kapasitas mereka dalam menyerap informasi kompleks terkait fikih zakat, yang membutuhkan pemahaman konseptual dan kadang-kadang

perhitungan matematis. Selain itu, faktor usia juga memainkan peran. Generasi petani yang lebih tua, meskipun kaya pengalaman praktis dalam pertanian, mungkin kurang terpapar informasi mengenai zakat modern atau perubahan regulasi yang relevan. Sementara itu, generasi muda yang lebih akrab dengan informasi dan teknologi, ironisnya banyak yang enggan melanjutkan profesi sebagai petani, mengurangi potensi kontribusi mereka di masa depan. Faktor pendapatan juga sangat krusial. Petani skala kecil dengan hasil panen yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan subsisten cenderung merasa terbebani untuk mengeluarkan zakat, meskipun secara syariat mereka mungkin wajib. Mereka melihat zakat sebagai pengurangan langsung dari pendapatan yang sudah minim, tanpa menyadari manfaat jangka panjang dan keberkahan yang terkandung di dalamnya.

Ketiga, buku ini juga bertujuan untuk melihat lebih dalam apakah zakat pertanian benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Berdasarkan kerangka pemikiran ekonomi Islam dan contoh-contoh nyata di lapangan, jawabannya adalah sangat mungkin, asalkan zakat dikelola dengan prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Dana zakat, jika dikumpulkan secara kolektif, dapat dialokasikan untuk berbagai program

pemberdayaan ekonomi dan sosial. Misalnya, zakat dapat digunakan sebagai modal bergulir tanpa bunga bagi petani kecil untuk meningkatkan produktivitas, membangun infrastruktur pertanian seperti irigasi yang lebih baik atau gudang penyimpanan, menyediakan beasiswa bagi anak-anak petani untuk mengakses pendidikan tinggi, atau bahkan mendirikan koperasi pertanian untuk meningkatkan daya tawar petani di pasar. Zakat, dalam konteks ini, bukan hanya bantuan konsumtif, melainkan investasi produktif yang menciptakan efek multiplier dalam perekonomian desa, mengurangi ketergantungan dan mendorong kemandirian.

Namun, realisasi potensi ini memerlukan sinergi yang kuat dan terkoordinasi dari berbagai elemen masyarakat. Para petani sendiri harus mengembangkan kesadaran proaktif akan kewajiban dan manfaat zakat. Tokoh agama dan adat, sebagai pemuka opini dan panutan, memiliki peran vital dalam menyosialisasikan pentingnya zakat melalui ceramah, khotbah, dan bimbingan pribadi. Lembaga amil zakat di tingkat desa atau kabupaten harus profesional dalam pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana, memastikan bahwa zakat sampai kepada mustahik (penerima zakat) yang berhak secara tepat sasaran. Terakhir, peran pemerintah desa sangatlah krusial dalam memfasilitasi dan mendukung inisiatif zakat, mungkin dengan membentuk unit pengelola zakat

desa, memberikan edukasi, atau bahkan mengintegrasikan zakat dalam program pembangunan desa. Jika semua elemen ini bekerja dalam harmoni, zakat pertanian akan bertransformasi dari sekadar kewajiban individual menjadi kekuatan kolektif yang mendorong pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh di Desa. Pertanyaan-pertanyaan besar yang tersembunyi di balik hamparan hijau Desa bukan bertujuan untuk menciptakan pesimisme, melainkan untuk menjadi pemicu bagi upaya kolektif yang terencana dan sistematis dalam mewujudkan potensi agraria yang melimpah menjadi kesejahteraan yang merata.

BAB 2: Zakat – Pondasi Ekonomi Islam dan Kaitannya dengan Pertanian

2.1. Zakat: Konsep, Fungsi, dan Kedudukannya dalam Sistem Ekonomi Islam

Diskursus mengenai zakat seringkali disederhanakan menjadi aktivitas filantropis semata, seperti pengumpulan sumbangan di kotak amal atau infak masjid. Namun, reduksi makna ini gagal menangkap esensi dan kedudukan fundamental zakat dalam kerangka Islam, baik dari perspektif teologis maupun sosio-ekonomi. Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam, sejajar dengan syahadat, salat, puasa, dan haji, yang menunjukkan urgensi dan kewajibannya yang tidak dapat ditawar. Ini bukan sekadar anjuran moral atau perbuatan baik yang bersifat opsional, melainkan sebuah kewajiban finansial yang terstruktur dan memiliki implikasi sosial-ekonomi yang masif. Pemahaman yang komprehensif tentang zakat sangat krusial untuk mengapresiasi perannya sebagai pilar utama dalam membangun keadilan dan kesejahteraan, khususnya dalam konteks ekonomi pertanian.

Secara etimologis, kata "zakat" berasal dari bahasa Arab yang berarti 'tumbuh', 'berkembang', 'suci', atau 'berkah'. Makna ini mengisyaratkan bahwa dengan mengeluarkan zakat, harta

seseorang tidak berkurang melainkan justru bertambah keberkahannya, dan jiwa seseorang menjadi lebih bersih dari sifat kikir dan tamak. Dari segi terminologi syariah, zakat adalah sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik) apabila telah mencapai nisab dan haul (untuk harta tertentu), dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Konsep ini melampaui sekadar 'sedekah' atau 'sumbangan sukarela', karena zakat memiliki karakteristik hukum yang mengikat, bersifat wajib, terukur, dan memiliki sasaran penerima yang spesifik.

Zakat memiliki peran sentral sebagai mekanisme sosial-ekonomi ilahiah yang dirancang untuk mengatasi dan mencegah kesenjangan sosial-ekonomi. Dalam masyarakat, jika kekayaan hanya terkonsentrasi pada segelintir individu atau kelompok, maka disparitas akan melebar, memicu ketidakadilan dan potensi konflik sosial. Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan secara paksa (wajib) namun terstruktur, memastikan bahwa sebagian dari akumulasi harta yang berlebihan dikembalikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an (Surah Al-Hasyr: 7):

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٧﴾

Artinya:

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”

Makna yang berkaitan dengan zakat pada ayat tersebut menyatakan agar harta "tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu". Zakat secara efektif memecah lingkaran konsentrasi kekayaan dan mendorong sirkulasi ekonomi yang lebih merata.

Fungsi utama zakat dapat diklasifikasikan menjadi dua aspek fundamental. Pertama, sebagai alat pemerataan ekonomi (distribusi kekayaan). Dalam sistem kapitalisme, kekayaan cenderung terakumulasi pada segelintir individu, menciptakan kesenjangan sosial yang tajam. Zakat

hadir sebagai korektor yang secara aktif mengalihkan sebagian kelebihan harta dari golongan aghniya (kaya) kepada fuqara (miskin) dan masakin (sangat miskin), serta golongan asnaf lainnya yang berhak. Ini bukan sekadar bantuan sesaat, melainkan upaya sistemik untuk mengangkat derajat ekonomi mereka yang kurang beruntung, memberikan modal, pendidikan, atau pelatihan yang dapat mengentaskan mereka dari kemiskinan. Kedua, zakat berfungsi sebagai pembersih atau pensuci harta (tazkiyatul mal). Dalam pandangan Islam, setiap harta yang diperoleh dan dimiliki mengandung hak orang lain. Dengan menunaikan zakat, seorang Muslim membersihkan hartanya dari hak-hak tersebut, menjadikannya berkah dan suci di sisi Allah. Analogi yang sering digunakan adalah membersihkan tanaman dari gulma; dengan membuang gulma, tanaman utama akan tumbuh lebih subur dan sehat. Demikian pula, dengan menunaikan zakat, harta seseorang akan lebih berkah dan terhindar dari potensi kerusakan.

Konsep kepemilikan dalam Islam pun perlu dipahami secara mendalam dalam konteks zakat. Meskipun individu memiliki hak untuk memiliki harta, kepemilikan tersebut bersifat relatif atau nisbi. Kepemilikan mutlak hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, dalam setiap harta yang dimiliki manusia, terdapat "hak orang lain" yang harus ditunaikan. Ini menunjukkan bahwa harta

bukan hanya urusan pribadi semata, melainkan memiliki dimensi sosial dan komunal yang kuat. Zakat, dengan demikian, merupakan manifestasi nyata dari tanggung jawab sosial seorang Muslim terhadap lingkungannya, memperkuat ikatan solidaritas, dan menumbuhkan rasa kepedulian yang mendalam.

Berbeda dengan sedekah (infak) yang bersifat sukarela, tidak terikat waktu, dan besaran serta penerimanya fleksibel, zakat memiliki karakteristik yang rigid dan terikat syariat. Aturan mengenai siapa yang wajib berzakat (muzakki), besaran zakat (nisab dan haul), serta golongan yang berhak menerima zakat (mustahik yang berjumlah delapan asnaf: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil) telah ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ketentuan yang jelas ini menjadikan zakat sebuah sistem yang adil, terukur, dan transparan, berbeda dengan bentuk filantropi lain yang mungkin bersifat ad-hoc. Karena karakteristiknya yang terstruktur dan wajib inilah, zakat sering disebut sebagai "pondasi ekonomi Islam". Ia bukan sekadar amal ibadah individual, melainkan bagian integral dari tatanan sosial-ekonomi yang kuat, berkeadilan, dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan komprehensif bagi seluruh umat.

2.2. Zakat Pertanian: Kekhususan, Ketentuan, dan Relevansinya bagi Desa Agraris

Setelah memahami konsep dasar zakat sebagai pilar ekonomi Islam, kini kita beralih pada bentuk spesifik yang sangat relevan dengan konteks Indonesia dan judul buku ini: zakat pertanian (zakat al-zuru' wa al-thimar). Zakat ini secara harfiah merujuk pada kewajiban mengeluarkan sebagian hasil bumi yang diperoleh dari aktivitas pertanian. Mengingat Indonesia adalah negara agraris dengan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, zakat pertanian memegang peranan krusial sebagai instrumen potensial untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong pembangunan desa.

Zakat pertanian adalah kewajiban mengeluarkan sejumlah tertentu dari hasil panen yang telah mencapai nisab (batas minimal) kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Penetapan nisab ini sangat penting untuk memastikan bahwa kewajiban zakat hanya dibebankan kepada petani yang memang memiliki kelebihan hasil panen, bukan kepada petani kecil yang hasil panennya masih pas-pasan atau bahkan kurang untuk kebutuhan hidup. Prinsip ini mencerminkan keadilan syariah, di mana beban zakat proporsional dengan kemampuan ekonomi.

Nisab zakat pertanian secara umum disepakati setara dengan 5 wasaq (Rahim, 2021). Berdasarkan konversi ulama kontemporer, 5 wasaq

setara dengan sekitar 653 kilogram hasil panen kering dari makanan pokok yang berlaku di suatu wilayah, misalnya gabah (padi) atau gandum. Artinya, apabila seorang petani memanen komoditas pertanian dan hasil bersihnya (setelah dikurangi biaya operasional yang wajar, namun ini masih menjadi perdebatan ulama) telah mencapai atau melebihi 653 kg, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Penting untuk dicatat bahwa nisab ini bukan berdasarkan luas lahan, melainkan kuantitas hasil panen. Di Indonesia, nisab ini dapat diadaptasi untuk komoditas pertanian unggulan lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti jagung, kopi, kelapa, merica, tebu, buah-buahan, atau sayur-mayur, dengan mengkonversikan nilainya setara dengan harga 653 kg gabah pada saat panen.

Besaran zakat pertanian (kadar) ditentukan oleh metode pengairan lahan, yang mencerminkan tingkat upaya dan biaya yang dikeluarkan oleh petani. Ini adalah salah satu kekhasan zakat pertanian yang menunjukkan prinsip keadilan dalam syariat. Dua jenis besaran zakat pertanian yang dikeluarkan yaitu: (1) Zakat 10% (Ushur): Ini berlaku untuk hasil panen dari lahan yang pengairannya mengandalkan sumber alami tanpa biaya atau usaha tambahan, seperti air hujan, sungai, mata air alami, atau danau. Dalam fikih, kondisi ini disebut irigasi ghairu mu'nah (tanpa biaya). Proporsi 10% ini lebih besar karena petani tidak mengeluarkan biaya signifikan untuk

pengairan, sehingga sebagian besar hasil panen dianggap sebagai anugerah langsung dari Allah. (2) Zakat 5% (Nishful Ushur): Ini berlaku untuk hasil panen dari lahan yang pengairannya memerlukan biaya, usaha, atau teknologi tambahan, seperti penggunaan irigasi buatan, sumur bor, pompa air, atau sistem pengairan modern lainnya. Kondisi ini disebut irigasi ma'nah (dengan biaya). Proporsi 5% ini lebih rendah karena petani telah mengeluarkan modal dan tenaga untuk biaya pengairan, sehingga syariat mempertimbangkan adanya biaya produksi tersebut.

Penting untuk dipahami bahwa perhitungan zakat ini dilakukan dari hasil panen bruto (total hasil panen), meskipun beberapa pandangan ulama kontemporer memperbolehkan pengurangan biaya operasional pokok yang relevan sebelum perhitungan. Namun, pendapat mayoritas ulama klasik tetap pada perhitungan bruto. Zakat tidak dikenakan pada lahan yang belum menghasilkan atau pada tanaman yang gagal panen. Ini menunjukkan aspek kemudahan dan keadilan dalam syariat zakat.

Cakupan komoditas yang wajib dizakati dalam zakat pertanian sangat luas. Ia tidak terbatas pada empat jenis yang disebutkan dalam hadis (gandum, jelai, kurma, kismis), melainkan mencakup segala jenis hasil bumi yang ditanam oleh manusia, memiliki nilai ekonomi, dan dapat disimpan, seperti padi, jagung, umbi-umbian, kopi,

kakao, teh, kelapa sawit, buah-buahan, sayur-sayuran, dan rempah-rempah. Kriteria "dapat disimpan" ini penting untuk memastikan komoditas tersebut memiliki daya tahan dan nilai ekonomi yang stabil. Ini menjadikan zakat pertanian sangat relevan dengan keanekaragaman hasil bumi di Indonesia.

Namun, implementasi zakat pertanian di lapangan seringkali terhambat oleh beberapa faktor. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman detail di kalangan petani. Banyak yang belum mengerti cara menghitung nisab yang tepat untuk komoditas mereka, perbedaan persentase zakat berdasarkan sistem irigasi, atau bahkan kapan waktu yang tepat untuk menunaikannya (setiap kali panen). Selain itu, masalah teknis seperti konversi nisab dari wasaq ke satuan lokal yang relevan, atau mekanisme pengumpulan dan penyaluran yang efektif, juga seringkali menjadi kebingungan. Padahal, jika pemahaman ini ditingkatkan dan didukung dengan infrastruktur kelembagaan yang memadai, zakat pertanian dapat menjadi instrumen yang sangat konkret dan efektif untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di tingkat desa. Potensinya besar, namun membutuhkan upaya edukasi dan sosialisasi yang sistematis untuk mengubah kesadaran menjadi tindakan nyata.

2.3. Esensi Zakat Pertanian dan Dampaknya bagi Kehidupan Komunitas Agraris

Pandangan awam seringkali menganggap zakat sebagai sebuah "pengurangan" atau "pemotongan" harta yang harus dikeluarkan, sebuah kewajiban yang bersifat membebani. Namun, esensi sejati dari zakat, terutama zakat pertanian, justru berlawanan dengan anggapan tersebut. Zakat bukanlah kehilangan, melainkan proses pembersihan dan peningkatan keberkahan harta, serta investasi sosial yang membawa dampak berlipat ganda bagi individu dan masyarakat. Dengan menunaikan zakat, seorang muzakki (pemberi zakat) tidak hanya membersihkan hartanya dari hak orang lain, tetapi juga membuka pintu rezeki dan keberkahan yang lebih luas dari Allah SWT.

Dampak dari pelaksanaan zakat pertanian secara optimal dapat terlihat secara konkret di desa-desa agraris. Mari kita kembali pada contoh Desa, di mana hasil panen jagung dapat mencapai ratusan ton. Jika setiap petani yang panennya telah melampaui nisab secara konsisten menunaikan zakatnya, akumulasi dana zakat akan menjadi sumber daya finansial yang sangat signifikan. Bayangkan, berapa banyak keluarga miskin di desa tersebut yang dapat terbantu untuk memenuhi kebutuhan dasar, mendapatkan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka, atau bahkan menerima modal usaha kecil untuk memulai bisnis

non-pertanian sebagai diversifikasi pendapatan? Berapa banyak program pembangunan infrastruktur desa, seperti perbaikan jalan, pembangunan fasilitas air bersih, atau penerangan umum, yang dapat dibiayai tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah pusat atau daerah? Potensi ini bukan sekadar wacana teoritis, melainkan fakta empiris yang dapat diwujudkan jika sistem zakat dikelola dengan benar, transparan, dan akuntabel oleh lembaga amal zakat yang profesional dan didukung oleh partisipasi aktif masyarakat.

Lebih dari sekadar dimensi ekonomi, zakat memiliki dimensi spiritual dan sosiologis yang mendalam. Secara spiritual, menunaikan zakat adalah wujud nyata dari rasa syukur seorang hamba atas karunia rezeki yang melimpah dari Allah. Ini adalah pengakuan bahwa segala sesuatu yang dimiliki adalah titipan, dan sebagian darinya harus dikembalikan kepada sesama sebagai bentuk ketaatan dan ibadah. Rasa syukur ini akan membawa ketenangan batin dan keberkahan yang tak terhingga. Secara sosiologis, zakat berfungsi sebagai perekat sosial yang kuat. Ketika petani yang sukses berbagi dengan tetangganya yang kesulitan, ini akan mempererat tali persaudaraan, menumbuhkan rasa empati, mengurangi kecemburuan sosial, dan membangun kepercayaan (trust) antarwarga. Masyarakat akan saling mendukung, mengurangi polarisasi antara "si

kaya" dan "si miskin", dan bersama-sama berjuang untuk mencapai kesejahteraan kolektif. Ini menciptakan sebuah ekosistem sosial yang solid dan harmonis, di mana nilai-nilai tolong-menolong dan kebersamaan menjadi landasan.

Esensi utama dari zakat pertanian adalah prinsip keseimbangan dan keadilan sosial. Dalam ekosistem pertanian, setiap elemen memiliki peran dan kontribusinya. Demikian pula dalam masyarakat, setiap individu memiliki hak dan kewajibannya. Zakat memastikan bahwa siklus ekonomi dan sosial berjalan seimbang, di mana surplus dari satu pihak dapat menopang kekurangan pihak lain. Dengan zakat, tidak ada lagi individu yang merasa terpinggirkan atau ditinggalkan. Petani yang sukses secara otomatis berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup tetangganya yang mungkin belum seberuntung dirinya. Ekonomi desa pun tidak tumbuh secara parsial, melainkan secara inklusif dan berkelanjutan, karena semua elemen masyarakat saling mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Namun, realisasi semua dampak positif ini sangat bergantung pada tingkat kesadaran (awareness) masyarakat, khususnya para petani, akan kewajiban dan manfaat zakat pertanian. Tanpa kesadaran yang kuat, zakat hanya akan menjadi wacana kosong di atas kertas. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan

dalam bentuk edukasi yang masif dan mudah dipahami, sosialisasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat petani, serta keteladanan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemimpin lokal. Edukasi harus mencakup tidak hanya aspek hukum zakat, tetapi juga filosofi, manfaat, dan dampak positifnya. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media dan forum, mulai dari majelis taklim di masjid, pertemuan kelompok tani, hingga kampanye melalui media lokal. Keteladanan dari para pemimpin yang aktif menunaikan zakat juga akan menjadi magnet bagi masyarakat untuk mengikuti. Ketika kesadaran ini berhasil ditumbuhkan, zakat pertanian akan bergeser dari sekadar kewajiban individual menjadi budaya kolektif yang tertanam kuat dalam praktik sosial-ekonomi masyarakat desa.

Pada akhirnya, zakat pertanian bukanlah sekadar perhitungan angka atau pemenuhan aturan agama semata. Ia adalah cerminan keimanan seorang Muslim, wujud rasa syukur atas karunia Ilahi, dan jalan konkret yang terstruktur menuju kehidupan yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat. Zakat pertanian adalah kunci untuk membuka potensi kesejahteraan yang tersembunyi di desa-desa agraris, mengubah lahan yang hijau menjadi simbol kemakmuran yang merata bagi seluruh penghuninya. Ini adalah fondasi kuat untuk membangun desa yang berdaya, mandiri, dan berkeadilan sosial.

BAB 3: Potret Kesadaran Petani dan Tantangannya

3.1. Gambaran Umum Pemahaman Zakat Pertanian

Pertanyaan fundamental mengenai sejauh mana tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat petani terhadap kewajiban zakat pertanian merupakan titik pijak krusial dalam merancang strategi optimalisasi zakat. Untuk memahami persoalan ini lebih dalam, penting untuk melihat kondisi nyata yang terjadi di banyak desa agraris. Dari berbagai gambaran di lapangan, muncullah beberapa fakta yang menarik dan sekaligus menantang mengenai realitas kesadaran zakat pertanian di tengah masyarakat. Tingkat Kesadaran para petani terhadap zakat pertanian dapat dikatakan sudah cukup baik, di mana mayoritas dari mereka telah memahaminya. Angka ini, berdasarkan kategorisasi standar, menempatkan mayoritas petani dalam kelompok yang memiliki pemahaman baik mengenai kewajiban ini. Indikator "kesadaran tinggi" di sini mencakup pemahaman tentang kewajiban zakat secara umum, pengetahuan tentang nisab (batas minimal), pengenalan terhadap golongan penerima zakat (mustahik), dan pengakuan atas manfaat zakat bagi diri sendiri dan masyarakat. Keberhasilan mencapai angka ini dapat

diinterpretasikan sebagai indikasi positif bahwa pesan-pesan keagamaan mengenai zakat telah sampai dan diinternalisasi oleh sebagian besar petani. Mereka cenderung memahami bahwa hasil panen yang melimpah bukanlah sepenuhnya hak pribadi, melainkan di dalamnya terkandung hak Allah dan hak orang lain yang harus ditunaikan sebagai bentuk syukur dan tanggung jawab sosial. Kesadaran ini juga merefleksikan nilai-nilai religius dan komunal yang kuat dalam masyarakat desa, di mana tradisi berbagi dan saling membantu masih menjadi bagian integral dari kehidupan sosial.

Namun, meskipun kesadaran mayoritas petani sudah baik, penting untuk tidak berpuas diri secara prematur. Masih ada sebagian petani yang tingkat kesadarannya tergolong rendah atau sedang. Kelompok ini merepresentasikan celah yang signifikan dalam upaya optimalisasi zakat pertanian. "Kesadaran rendah" dapat diartikan sebagai kurangnya pengetahuan fundamental tentang zakat, ketidakpahaman mengenai rincian nisab dan persentase, atau bahkan keraguan terhadap kewajiban zakat pertanian itu sendiri. Sementara "kesadaran sedang" mungkin menunjukkan pengetahuan parsial yang belum diiringi dengan komitmen penuh untuk melaksanakan. Kelompok ini menjadi target utama bagi program-program edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif dan terarah. Mereka mungkin membutuhkan pendekatan yang lebih personal,

contoh konkret, atau bahkan bimbingan praktis mengenai cara perhitungan dan penyaluran zakat.

Jika direnungkan lebih dalam, kesadaran zakat bukanlah fenomena tunggal yang muncul secara spontan. Sebaliknya, ia adalah konstruksi kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosio-demografis dan sosio-ekonomi. Pemahaman tentang faktor-faktor ini krusial untuk merumuskan intervensi yang tepat guna. Tingginya angka kesadaran, meskipun belum sempurna, dapat menjadi modal awal yang kuat untuk mengembangkan program zakat pertanian yang lebih efektif dan berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa fondasi pengetahuan dan penerimaan terhadap konsep zakat sudah ada, dan tugas selanjutnya adalah memperkuat fondasi tersebut agar dapat berimplikasi pada peningkatan praktik penunaian zakat yang lebih merata dan konsisten di seluruh lapisan petani. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah menggali faktor-faktor determinan yang membentuk (dan menghambat) tingkat kesadaran ini, agar strategi pemberdayaan zakat dapat didesain dengan presisi.

3.2. Faktor-faktor yang Membentuk (dan Menghambat) Kesadaran Zakat Pertanian

Memahami tingkat kesadaran petani terhadap zakat pertanian saja tidak cukup; analisis harus diperdalam dengan mengidentifikasi faktor-

faktor determinan yang membentuk atau bahkan menghambat kesadaran tersebut. Faktor-faktor yang dianggap dapat berpengaruh terhadap keputusan membayar zakat diantaranya ialah usia, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan. Dari pembahasan ini, terutama terkait faktor pendapatan, muncullah sebuah wawasan yang unik dan terkadang kontraintuitif, menantang beberapa asumsi umum mengenai hubungan antara kemakmuran dan kedermawanan.

Pertama, faktor usia. Ada sebuah kecenderungan di masyarakat bahwa semakin matang usia seorang petani, maka semakin tinggi pula tingkat kesadarannya terhadap zakat pertanian. Dengan kata lain, semakin tua usia seorang petani, semakin tinggi pula kecenderungan tingkat kesadarannya terhadap kewajiban zakat pertanian. Kecenderungan ini sejalan dengan beberapa pengamatan dalam sosiologi agama yang menunjukkan bahwa individu yang lebih tua cenderung memiliki tingkat religiusitas yang lebih tinggi dan lebih patuh pada ajaran agama. Dalam konteks pertanian, petani yang lebih tua biasanya memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam menggarap lahan, menyaksikan sendiri siklus tanam dan panen, serta merasakan pasang surutnya rezeki dari bumi. Pengalaman ini seringkali memupuk rasa syukur yang mendalam dan pemahaman bahwa hasil panen adalah anugerah Ilahi. Mereka juga umumnya lebih

terpapar pada nilai-nilai tradisional dan ajaran agama melalui interaksi sosial, ceramah keagamaan di desa, atau warisan budaya keluarga yang menekankan pentingnya berbagi dan bersedekah. Bagi mereka, menunaikan zakat bukan hanya kewajiban, tetapi juga bagian dari identitas spiritual dan sosial yang telah mengakar. Sebaliknya, petani muda, terutama yang baru terjun ke dunia pertanian, mungkin masih dalam tahap eksplorasi pengetahuan agama dan belum sepenuhnya menginternalisasi pentingnya zakat, apalagi detail spesifik tentang zakat pertanian.

Kedua, faktor tingkat pendidikan. Faktor ini sejalan dengan anggapan umum bahwa tingkat pendidikan formal memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran zakat pertanian. Petani yang memiliki riwayat pendidikan lebih tinggi, meskipun hanya sampai jenjang menengah (SMP/SMA), cenderung menunjukkan tingkat kesadaran yang lebih baik mengenai zakat pertanian dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah (SD atau tidak tamat sekolah). Pendidikan berfungsi sebagai pembuka wawasan dan peningkatan kapasitas kognitif seseorang untuk memahami konsep-konsep yang kompleks. Petani yang berpendidikan lebih tinggi kemungkinan besar memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi, baik melalui buku, media massa, maupun diskusi. Mereka juga mungkin lebih mampu mencerna penjelasan mengenai fikih

zakat, perhitungan nisab, dan manfaat sosial-ekonomi zakat secara logis dan rasional. Pendidikan membantu mereka melihat zakat bukan sebagai beban, melainkan sebagai investasi spiritual dan alat pemerataan ekonomi yang efektif. Namun, realitas menunjukkan bahwa masih banyak petani yang berpendidikan rendah, yang menjadi tantangan besar dalam upaya peningkatan kesadaran. Minimnya pendidikan formal seringkali berkorelasi dengan pemahaman yang terbatas mengenai kewajiban agama secara rinci, termasuk zakat, sehingga memerlukan pendekatan edukasi yang lebih sederhana, visual, dan kontekstual.

Ketiga, sebuah fenomena yang menarik dan terkadang mengejutkan adalah faktor tingkat pendapatan. Secara intuitif, kita mungkin berasumsi bahwa semakin tinggi pendapatan seorang petani, semakin besar pula kemauan dan kesadaran mereka untuk berbagi melalui zakat. Sebuah ironi terkadang dapat muncul; seiring meningkatnya pendapatan seorang petani, tidak jarang kesadaran mereka terhadap kewajiban zakat pertanian justru menurun. Fenomena ini dapat memperlihatkan adanya potensi kesenjangan antara kemampuan ekonomi dan komitmen spiritual-sosial. Ada beberapa kemungkinan yang dapat menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi.

Persepsi Kecukupan dan Investasi: Petani dengan pendapatan tinggi mungkin merasa bahwa hasil panen mereka telah mencukupi untuk

kebutuhan pribadi dan keluarga, atau bahkan memiliki rencana investasi jangka panjang (misalnya, membeli lahan tambahan, mengembangkan usaha, atau menabung). Dalam konteks ini, kewajiban zakat mungkin dianggap sebagai pengurangan dari akumulasi kekayaan atau hambatan terhadap rencana investasi mereka, sehingga menimbulkan keengganan untuk menunaikannya.

Sifat Kepemilikan dan Keengganan Berbagi: Terdapat fenomena psikologis di mana semakin banyak harta yang dimiliki seseorang, semakin kuat pula kecenderungan untuk mempertahankan dan menguasai harta tersebut. Rasa "cukup" menjadi relatif; sebagian orang, meskipun berlimpah harta, mungkin tetap merasa kurang atau khawatir hartanya akan berkurang jika dibagi. Sifat kikir dan tamak bisa tumbuh subur seiring dengan meningkatnya kekayaan, mengikis nilai-nilai berbagi dan kepedulian sosial.

Kurangnya Pemahaman tentang Keberkahan: Petani berpendapatan tinggi mungkin lebih berfokus pada aspek material dan kalkulasi untung-rugi semata, tanpa memahami dimensi keberkahan dan spiritual dari zakat. Mereka mungkin belum sepenuhnya menyadari bahwa menunaikan zakat tidak mengurangi harta, melainkan justru membersihkan dan melipatgandakan keberkahan rezeki dari Allah.

Minimnya Edukasi bagi Kelas Menengah Atas: Bisa jadi program edukasi dan sosialisasi zakat lebih banyak menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah, sementara petani dengan pendapatan tinggi justru kurang tersentuh oleh program-program tersebut, sehingga pemahaman mereka mengenai kewajiban zakat, khususnya zakat pertanian, masih parsial.

Fakta bahwa faktor pendapatan ini sangat penting karena mengindikasikan bahwa kesadaran zakat bukan semata-mata fungsi dari kemampuan ekonomi, melainkan lebih merupakan cerminan dari pola pikir, sikap mental, dan tingkat spiritualitas seseorang. Individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang esensi zakat dan rasa syukur yang kuat, meskipun hasil panennya tidak melimpah, akan tetap ikhlas menunaikan kewajibannya. Sebaliknya, mereka yang memiliki harta berlimpah namun memiliki pola pikir materialistik atau sifat kikir, justru akan kesulitan untuk berbagi. Ini menjadi PR besar dalam upaya optimalisasi zakat, karena tidak cukup hanya menyasar petani kecil, tetapi juga perlu pendekatan khusus bagi petani berpendapatan tinggi untuk menumbuhkan kesadaran dan komitmen mereka

3.3. Kesimpulan Sementara: Implikasi dan Tantangan bagi Optimalisasi Zakat Pertanian

Kesimpulan mengenai tingkat kesadaran petani terhadap zakat pertanian, serta implikasinya

bagi upaya optimalisasi zakat sebagai kunci kesejahteraan desa. Secara keseluruhan, tingkat kesadaran petani yang sudah tergolong baik ini mengindikasikan bahwa fondasi pengetahuan tentang kewajiban zakat telah terbentuk pada mayoritas masyarakat petani. Ini merupakan modal sosial yang berharga dan menunjukkan bahwa masyarakat agraris memiliki kecenderungan positif terhadap nilai-nilai keagamaan dan sosial dalam praktik ekonomi mereka. Potensi ini harus dipertahankan dan terus ditingkatkan.

Tingkat kesadaran rendah atau sedang merupakan tantangan signifikan yang tidak boleh diabaikan. Kelompok ini menjadi fokus utama dalam setiap intervensi program. Mereka mungkin membutuhkan pendekatan edukasi yang lebih intensif, personal, dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman serta kebutuhan mereka. Edukasi tidak hanya sebatas menyampaikan hukum, tetapi juga menanamkan nilai-nilai spiritual, manfaat sosial, dan keberkahan zakat secara komprehensif.

Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan berzakat ini berhasil memberikan gambaran nyata di lapangan. Faktor usia dan tingkat pendidikan cenderung berjalan seiring dengan meningkatnya kesadaran zakat. Temuan ini menegaskan pentingnya menargetkan kelompok usia muda dan juga meningkatkan akses pendidikan formal serta pendidikan agama bagi seluruh lapisan petani.

Untuk petani muda, edukasi tentang zakat pertanian dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pertanian atau program penyuluhan. Bagi petani dengan pendidikan rendah, pendekatan yang lebih visual, demonstratif, dan melalui tokoh panutan di desa mungkin lebih efektif.

Hal paling menonjol dan memerlukan perhatian khusus adalah mengenai faktor pendapatan. Tingkat pendapatan menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan petani, semakin rendah kesadaran zakatnya adalah anomali yang harus ditindaklanjuti secara serius. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesejahteraan ekonomi saja tidak cukup untuk menjamin peningkatan kesadaran dan pelaksanaan zakat. Justru sebaliknya, kemakmuran dapat menjadi ujian spiritual jika tidak diimbangi dengan pemahaman yang benar tentang hakikat harta dan kewajiban sosial. Oleh karena itu, strategi optimalisasi zakat tidak hanya harus berfokus pada pemberdayaan ekonomi petani, tetapi juga harus secara paralel membangun kesadaran spiritual dan sosial yang kuat, menekankan nilai-nilai syukur, keikhlasan, dan tanggung jawab sosial terhadap sesama. Program-program edukasi harus dirancang untuk menembus stigma "uang adalah segalanya" dan menumbuhkan pemahaman bahwa keberkahan harta jauh lebih penting daripada kuantitas semata. Pendekatan persuasif dan

teladan dari para tokoh desa yang berpendapatan tinggi dan aktif berzakat bisa menjadi contoh yang efektif.

Secara keseluruhan, kondisi menunjukkan bahwa zakat pertanian bukan sekadar angka-angka pada laporan atau deretan aturan dalam kitab fikih. Ia adalah manifestasi dari kesadaran kolektif, kepedulian sosial, dan rasa tanggung jawab bersama terhadap sesama dan terhadap anugerah Allah. Meskipun ada kemajuan dalam tingkat kesadaran, masih banyak "pekerjaan rumah" yang harus diselesaikan untuk menjadikan zakat sebagai budaya yang mengakar kuat, bukan hanya kewajiban sesaat. Semua pihak—mulai dari petani itu sendiri, tokoh agama, lembaga amil zakat, hingga pemerintah desa—memiliki peran krusial dalam sinergi yang berkelanjutan. Transformasi ini akan memastikan bahwa zakat pertanian benar-benar menjadi katalisator utama dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.

BAB 4: Mengapa Ada Kesenjangan?

Refleksi Atas Kesadaran dan Keterlibatan dalam Zakat Pertanian

4.1. Kesenjangan Antara Pengetahuan dan Tindakan

Sebuah fenomena menarik sekaligus mengkhawatirkan: adanya disparitas yang signifikan antara tingkat kesadaran petani terhadap zakat pertanian dan tingkat keterlibatan aktual mereka dalam menunaikan kewajiban tersebut. Sebagaimana telah dibahas pada Bab 3, menunjukkan bahwa mayoritas petani memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap zakat pertanian. Angka ini mengindikasikan bahwa mayoritas petani memahami esensi, kewajiban, dan potensi manfaat zakat pertanian sebagai bagian integral dari ajaran agama dan tanggung jawab sosial. Mereka menyadari bahwa hasil panen yang dianugerahkan oleh Allah memiliki hak pihak lain yang harus ditunaikan, dan bahwa zakat dapat berkontribusi pada keadilan ekonomi di komunitas mereka.

Namun, ketika pembahasan beralih dari ranah kesadaran ke tindakan nyata—yaitu, partisipasi dan konsistensi dalam pembayaran zakat pertanian—realitas yang ditemukan sangat kontras. Namun, sebuah kenyataan di lapangan adalah tingkat keterlibatan atau partisipasi aktif

petani dalam menunaikan zakat pertanian masih relatif rendah, dengan hanya sebagian kecil petani yang secara konsisten dan aktif melaksanakannya. Angka ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian besar petani memiliki pemahaman yang baik secara konseptual, hanya sebagian kecil dari mereka yang secara konsisten menerjemahkan kesadaran tersebut menjadi praktik nyata penunaian zakat.

Fenomena ini dapat dianalogikan dengan kondisi dalam kehidupan sehari-hari: seseorang mungkin sangat memahami manfaat kesehatan dari olahraga teratur atau pentingnya mengonsumsi makanan bergizi, namun pada kenyataannya, mereka seringkali kesulitan untuk mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam gaya hidup mereka. Demikian pula pengetahuan tentang zakat pertanian belum secara otomatis mengarah pada ketaatan yang konsisten. Kesenjangan antara "tahu" dan "melakukan" ini menjadi fokus analisis kritis dalam bab ini, karena implikasinya sangat besar terhadap efektivitas zakat sebagai instrumen kesejahteraan desa.

Disparitas ini memunculkan pertanyaan mendasar: Apa saja faktor-faktor kausal yang menyebabkan kesadaran tinggi tidak serta-merta berkonversi menjadi tindakan nyata penunaian zakat pertanian yang konsisten? Jawaban atas pertanyaan ini tidaklah sederhana dan multidimensional, melampaui sekadar asumsi

"kemalasan" atau "keengganan" individual. Sebaliknya, hal ini melibatkan serangkaian tantangan struktural, informasi, kepercayaan, dan sosial-ekonomi yang kompleks. Mengidentifikasi dan memahami akar permasalahan ini adalah langkah awal yang krusial untuk merumuskan strategi intervensi yang efektif guna menjembatani kesenjangan antara kesadaran dan tindakan, sehingga potensi zakat pertanian dapat dioptimalkan sepenuhnya demi kesejahteraan Desa.

Fenomena "tahu tapi belum melakukan" ini seringkali disebabkan oleh adanya hambatan-hambatan psikologis, pragmatis, atau institusional yang membuat implementasi pengetahuan menjadi sulit. Bagi petani, hambatan tersebut mungkin berupa ketidakpastian dalam perhitungan, keraguan terhadap mekanisme penyaluran, atau bahkan konflik kepentingan ekonomi yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, analisis selanjutnya akan menggali lebih dalam tantangan-tantangan spesifik yang dihadapi petani, yang menjadi penyebab utama rendahnya tingkat keterlibatan ini meskipun kesadaran mereka tergolong tinggi.

4.2. Tantangan dan Narasi dari Lapangan: Mengungkap Hambatan Keterlibatan

Untuk memahami mengapa kesadaran yang tinggi tidak selalu berjalan seiring dengan tindakan nyata penunaian zakat pertanian, perlu dilakukan

penggalan lebih dalam terhadap pengalaman dan persepsi para petani di lapangan. Dari berbagai perbincangan dengan para petani di lapangan, ada beberapa tantangan utama yang sering mereka utarakan. Tantangan-tantangan ini bukan sekadar alasan, melainkan refleksi dari kompleksitas realitas yang mereka hadapi.

Pertama, ketidakpastian dan kurangnya pengetahuan mendalam tentang nisab dan perhitungan zakat. Banyak petani yang meskipun telah memahami bahwa zakat pertanian adalah wajib, masih memiliki kebingungan signifikan mengenai detail teknisnya. Pertanyaan seperti: "Apakah hasil panen jagung saya sudah mencapai nisab 653 kg?" "Bagaimana cara mengkonversi nisab gabah ke komoditas lain seperti kopi atau merica?" "Apakah zakat dihitung dari hasil kotor atau bersih setelah dikurangi biaya operasional?" "Bagaimana cara menghitung 5% atau 10% yang benar?" seringkali muncul. Kekurangan informasi yang presisi ini menyebabkan keraguan (syak) yang berujung pada inaktivitas. Daripada mengambil risiko salah dalam perhitungan atau khawatir tidak memenuhi standar syariah, banyak petani memilih "jalan aman" dengan tidak menunaikan zakat sama sekali. Ini adalah indikator jelas bahwa program edukasi yang ada, meskipun berhasil menanamkan kesadaran umum, belum mampu memberikan panduan praktis dan terperinci yang dibutuhkan petani untuk

mengimplementasikan zakat secara mandiri. Kebutuhan akan modul edukasi yang lebih aplikatif, bimbingan langsung, dan alat bantu perhitungan yang sederhana sangat mendesak.

Kedua, rendahnya tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat. Beberapa petani secara terbuka menyatakan keraguan mereka untuk menyalurkan zakat melalui jalur formal, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tingkat desa. Kekhawatiran utama mereka berpusat pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Pertanyaan seperti: "Apakah zakat saya benar-benar sampai kepada orang yang membutuhkan?" "Apakah dana ini dikelola secara profesional dan tidak disalahgunakan?" seringkali menjadi alasan keengganan. Sebagian petani merasa lebih yakin jika mereka menyalurkan zakat secara langsung kepada individu yang mereka kenal dan yakini sebagai mustahik, seperti tetangga atau kerabat yang terlihat membutuhkan. Meskipun niatnya baik, praktik penyaluran personal ini seringkali kurang sistematis, tidak terdistribusi secara merata, dan kurang optimal dalam menjangkau seluruh delapan asnaf penerima zakat. Kesenjangan kepercayaan ini menjadi hambatan serius bagi optimalisasi peran lembaga zakat sebagai jembatan pemerataan kesejahteraan. Untuk mengatasi ini, lembaga zakat harus proaktif dalam membangun kepercayaan melalui laporan keuangan yang

transparan, publikasi program-program penyaluran, dan interaksi yang lebih intensif dengan masyarakat petani.

Ketiga, kompleksitas sistem bagi hasil atau kepemilikan lahan. Banyak petani di Desa tidak menggarap lahannya sendiri sepenuhnya. Mereka mungkin bekerja sebagai petani penggarap pada lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil, atau menggunakan modal pinjaman dari pihak ketiga. Situasi ini menimbulkan kebingungan hukum dan praktis mengenai siapa yang sebenarnya berkewajiban menunaikan zakat pertanian. Apakah zakat menjadi tanggung jawab petani penggarap, pemilik lahan, atau pemilik modal? Atau apakah kewajiban tersebut dibagi secara proporsional sesuai dengan persentase bagi hasil? Seringkali, tidak adanya kejelasan atau kesepakatan di awal mengenai kewajiban zakat dalam perjanjian bagi hasil menyebabkan masing-masing pihak saling menunda atau bahkan saling melimpahkan tanggung jawab. Akibatnya, potensi zakat dari hasil panen tersebut tidak tertunaikan. Ini menunjukkan perlunya panduan fikih yang jelas dan disosialisasikan secara luas mengenai zakat pada praktik pertanian modern, termasuk bagi hasil, serta mendorong adanya kesepakatan tertulis yang mencakup klausul zakat dalam setiap perjanjian kerja sama pertanian.

Tantangan-tantangan ini, yang bersifat informasional, institusional, dan struktural,

bukanlah hal sepele. Mereka adalah cerminan dari kerumitan riil di lapangan yang membuat kesadaran tinggi tidak secara otomatis bertransformasi menjadi keterlibatan aktif. Ini menegaskan bahwa upaya membangun budaya zakat di komunitas agraris tidak cukup hanya dengan menanamkan kesadaran normatif. Dibutuhkan strategi holistik yang mencakup edukasi yang tepat sasaran dan praktis, pembangunan kembali kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat melalui transparansi dan akuntabilitas, serta penyelesaian isu-isu fikih kontemporer terkait model-model pertanian modern. Hanya dengan mengatasi hambatan-hambatan ini secara sistematis, potensi zakat pertanian dapat sepenuhnya teraktualisasi sebagai pendorong kesejahteraan desa.

4.3. Manfaat Zakat yang Terbukti Nyata di Mata Masyarakat: Sebuah Harapan di Tengah Tantangan

Meskipun dihadapkan pada tantangan signifikan yang menyebabkan disparitas antara kesadaran dan tindakan, di sisi lain, kita juga melihat satu aspek yang sangat positif dan menjadi fondasi harapan: tingkat kepercayaan masyarakat terhadap manfaat zakat pertanian sangat tinggi. etika berbicara mengenai dampak zakat pertanian, hampir seluruh masyarakat sangat yakin bahwa zakat dapat membawa dampak besar bagi

peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di komunitas mereka. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat partisipasi aktual, menunjukkan adanya penerimaan yang kuat terhadap konsep zakat sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi.

Keyakinan ini bukan sekadar asumsi teoritis, melainkan berakar pada pengalaman nyata atau observasi langsung. Beberapa warga berbagi narasi tentang bagaimana dana zakat, meskipun mungkin belum terkumpul secara optimal, telah memberikan bantuan konkret dalam situasi kritis. Misalnya, ada cerita tentang bagaimana hasil zakat yang berhasil dihimpun digunakan untuk membantu keluarga yang terlanda musibah, menyediakan bantuan pangan darurat, atau bahkan membiayai pengobatan warga yang tidak mampu. Selain itu, ada pula pengalaman di mana sebagian dana zakat atau infak yang dikelola secara lokal digunakan untuk perbaikan fasilitas umum desa, seperti mushola, jembatan kecil, atau sarana air bersih, yang secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di momen-momen seperti inilah, masyarakat merasakan secara langsung bahwa zakat bukan hanya kewajiban personal yang abstrak, melainkan kekuatan sosial kolektif yang memiliki kapasitas transformatif untuk menggerakkan pembangunan dan mengatasi kesulitan bersama.

Zakat pertanian, jika dikelola secara efisien dan efektif, memiliki potensi luar biasa untuk menjadi instrumen pembangunan inklusif. Ini bukan hanya tentang memenuhi kewajiban agama, tetapi tentang membangun sistem ekonomi sirkular di mana surplus dari sektor pertanian dapat dialirkan kembali untuk memberdayakan kelompok rentan, menstimulasi usaha kecil, atau bahkan menginvestasikan kembali pada sektor pertanian itu sendiri melalui program-program inovatif. Misalnya, dana zakat dapat digunakan untuk menyediakan bibit unggul, pupuk berkualitas, atau pelatihan teknik pertanian modern bagi petani miskin, sehingga meningkatkan produktivitas mereka di masa depan. Ini adalah model pembangunan dari bawah ke atas, yang bertumpu pada solidaritas internal masyarakat. Pertanian yang maju dan produktif, dipadukan dengan sistem zakat yang optimal, akan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan hubungan sosial yang lebih harmonis, jauh dari jurang kesenjangan.

Namun, kendati keyakinan terhadap manfaat zakat begitu kuat, hal ini belum cukup untuk secara otomatis mendorong peningkatan keterlibatan nyata dalam penunaian zakat. Disparitas antara keyakinan akan manfaat dan rendahnya partisipasi menunjukkan bahwa ada gap antara apresiasi konseptual dan kemampuan implementasi praktis. Masyarakat percaya pada

potensi zakat, tetapi mungkin merasa tidak yakin atau tidak tahu bagaimana cara menerjemahkan kepercayaan itu menjadi tindakan konkret. Inilah titik krusial yang perlu diperbaiki: mengubah keyakinan menjadi keyakinan yang diiringi dengan pemahaman mekanisme, transparansi pengelolaan, dan kemudahan akses. Ketika masyarakat tidak hanya sadar akan kewajiban zakat, tidak hanya percaya pada manfaatnya, tetapi juga yakin pada sistem pengelolaannya dan paham betul mekanisme pelaksanaannya, barulah keterlibatan mereka akan meningkat secara signifikan. Proses ini memerlukan edukasi yang berkesinambungan dan pembangunan infrastruktur zakat yang terpercaya di tingkat lokal.

4.4. Refleksi Akhir: Menjembatani Disparitas dan Membuka Harapan Kesejahteraan Desa

Berbagai potret dari komunitas agraris memberikan refleksi mendalam mengenai kompleksitas pembangunan budaya zakat pertanian di daerah agraris. Dari sini, kita dapat menyaksikan sebuah paradoks: tingkat kesadaran petani yang sudah tergolong tinggi terhadap kewajiban zakat, ternyata berhadapan dengan tingkat keterlibatan aktual yang masih rendah. Padahal di saat yang sama, keyakinan mereka terhadap manfaat zakat justru sangat kuat. Disparitas ini menegaskan bahwa membangun

budaya zakat yang kokoh bukanlah proses instan atau linear yang hanya membutuhkan pemahaman normatif. Sebaliknya, ia adalah perjalanan panjang yang memerlukan penanganan sistemik terhadap berbagai tantangan pragmatis dan psikologis.

Kesenjangan antara kesadaran dan tindakan, yang secara jelas teridentifikasi dalam pengamatan kali ini, tidak dapat diabaikan. Ini bukan sekadar persoalan "niat" atau "kemauan" individual, melainkan indikator adanya hambatan-hambatan struktural dan informasional yang perlu diurai. Tantangan seperti kurangnya pengetahuan detail mengenai nisab dan perhitungan zakat, rendahnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat, serta kebingungan akibat sistem bagi hasil merupakan manifestasi dari kerumitan yang dihadapi petani di lapangan. Setiap hambatan ini memerlukan solusi yang terfokus dan terintegrasi.

Oleh karena itu, solusinya terletak pada sinergi multidimensional. Edukasi harus diperkuat dan dispesialisasi: Program edukasi tidak hanya berhenti pada penyampaian bahwa zakat itu wajib. Ia harus lebih spesifik, aplikatif, dan kontekstual, misalnya dengan menyediakan modul perhitungan zakat pertanian untuk berbagai komoditas lokal, simulasi praktis, atau bahkan aplikasi sederhana yang membantu petani menghitung nisab dan zakat mereka. Edukasi juga harus menjangkau berbagai kelompok usia dan tingkat pendidikan,

menggunakan metode yang beragam agar pesan dapat diterima secara efektif.

Sistem pengelolaan zakat harus diperjelas dan ditingkatkan transparansinya: Lembaga amil zakat, baik BAZNAS maupun UPZ di tingkat desa, harus proaktif dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik. Ini dapat dilakukan melalui laporan keuangan yang transparan dan mudah diakses, publikasi rutin mengenai program penyaluran dan dampak yang telah dicapai, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan komunitas. Membangun "trust" adalah investasi jangka panjang yang tidak bisa ditawar.

Kerangka fikih dan mekanisme operasional untuk kasus khusus perlu dirumuskan dan disosialisasikan: Terutama untuk isu bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan, atau antara petani dan pemodal. Perlu ada panduan yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab menunaikan zakat dan bagaimana distribusinya, idealnya melalui kesepakatan yang tertulis di awal perjanjian kerja sama.

Pembangunan kesadaran spiritual dan sosial secara holistik: Fakta mengenai rendahnya kesadaran di kalangan petani berpendapatan tinggi menjadi bukti bahwa kesejahteraan ekonomi saja tidak cukup. Program dakwah dan bimbingan spiritual harus menysasar semua lapisan masyarakat, menekankan nilai-nilai syukur,

keikhlasan, dan tanggung jawab sosial sebagai fondasi moral untuk menunaikan zakat.

Melihat semua temuan ini, jelas bahwa jalan untuk membangun budaya zakat pertanian yang optimal di daerah pedesa, dan di banyak daerah agraris lainnya, memang masih panjang dan penuh tantangan. Namun, fakta bahwa mayoritas masyarakat memiliki kesadaran dan kepercayaan yang tinggi terhadap manfaat zakat adalah harapan besar yang terbuka lebar. Ini menunjukkan bahwa fondasi yang kuat sudah ada. Dengan upaya sinergis, konsisten, dan terarah dari semua pemangku kepentingan—petani, tokoh agama, lembaga zakat, dan pemerintah desa—zakat pertanian dapat bertransformasi dari sekadar kewajiban individual menjadi kekuatan kolektif yang secara nyata mendorong pembangunan desa yang sejahtera, mandiri, dan berkeadilan. Ini adalah sebuah misi suci yang berpotensi mengubah wajah desa-desa agraris di Indonesia.

BAB 5: Melangkah Maju – Rekomendasi untuk Zakat Pertanian yang Lebih Baik

5.1. Potensi, Kesenjangan, dan Harapan Zakat Pertanian

Perjalanan kita dalam buku ini telah memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi zakat pertanian di desa.

Di satu sisi, ada sebuah fondasi positif yang kuat: kesadaran akan pentingnya zakat pertanian sudah tertanam. Namun di sisi lain, tingkat partisipasi atau keterlibatan nyata para petani masih tergolong rendah. Kesadaran ini tidak hanya terbatas pada pemahaman bahwa zakat adalah kewajiban agama semata, melainkan juga meluas pada apresiasi terhadap dimensi sosialnya sebagai wujud kepedulian terhadap sesama dan alat pemerataan kekayaan. Ini adalah modal sosial yang sangat berharga, menunjukkan bahwa pesan-pesan keagamaan mengenai zakat telah sampai dan diinternalisasi oleh sebagian besar komunitas petani. Mereka memahami bahwa hasil panen yang melimpah ruah bukanlah semata-mata hasil kerja keras individu, tetapi juga anugerah Ilahi yang di dalamnya terkandung hak orang lain.

Namun, di sisi lain, kenyataan di lapangan juga mengungkap adanya kesenjangan yang mencolok antara kesadaran dan tindakan nyata. Tingkat partisipasi atau implementasi aktual dalam

pembayaran zakat pertanian masih tergolong rendah, namun tingkat partisipasinya masih tergolong rendah. Angka ini mengindikasikan bahwa sebagian besar petani yang mengetahui kewajiban zakat belum secara konsisten melaksanakannya. Fenomena ini seperti kondisi di mana seseorang memahami sepenuhnya manfaat kesehatan dari gaya hidup aktif atau nutrisi yang seimbang, namun tetap kesulitan untuk menerapkan kebiasaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Disparitas ini menjadi titik kritis yang harus diatasi, karena potensi zakat tidak akan pernah terwujud tanpa adanya aksi nyata.

Pemahaman mendalam mengenai akar penyebab kesenjangan ini menunjuk pada beberapa faktor utama. Pertama, kurangnya pemahaman teknis yang mendetail mengenai nisab dan metode perhitungan zakat pertanian. Banyak petani yang masih bingung tentang bagaimana mengkonversi nisab dari standar umum ke komoditas spesifik yang mereka tanam, atau bagaimana menerapkan persentase zakat (5% atau 10%) berdasarkan sistem irigasi yang digunakan. Ketidakjelasan ini seringkali berujung pada keraguan dan keengganan untuk berzakat karena khawatir salah. Kedua, adanya tingkat kepercayaan yang masih rendah terhadap lembaga-lembaga pengelola zakat resmi. Beberapa petani lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada individu yang mereka kenal, karena merasa

prosesnya lebih transparan dan yakin sampai kepada yang berhak, meskipun ini seringkali kurang efektif dalam distribusi yang merata. Ketiga, kompleksitas sistem bagi hasil atau kepemilikan lahan yang memicu ambiguitas dalam penentuan subjek wajib zakat. Ketika lahan dikelola oleh petani penggarap dengan sistem bagi hasil, seringkali tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab atas zakat, sehingga kewajiban tersebut terbengkalai.

Meskipun demikian, di tengah tantangan tersebut, terdapat secercah harapan yang sangat kuat. Masyarakat di Desa secara luas mengakui dan meyakini bahwa zakat pertanian membawa manfaat yang signifikan. Hampir seluruh masyarakat desa menyatakan kepercayaannya bahwa zakat dapat berkontribusi besar. Keyakinan ini diperkuat oleh pengalaman-pengalaman nyata di mana dana zakat, meskipun dalam skala kecil, telah berhasil digunakan untuk bantuan sosial darurat atau perbaikan fasilitas umum. Ini menunjukkan bahwa masyarakat telah merasakan atau setidaknya melihat potensi transformatif zakat.

Dengan demikian, sebuah kesimpulan yang komprehensif dapat ditarik: potensi zakat pertanian di pedesaan sangat besar, fondasi kesadaran sudah mulai tumbuh, dan kepercayaan masyarakat terhadap manfaatnya pun tinggi. Namun, realisasi potensi ini terhambat oleh

kesenjangan antara kesadaran dan tindakan, yang disebabkan oleh hambatan teknis, kelembagaan, dan struktural. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah merumuskan rekomendasi konkret yang dapat dijumpai kesenjangan ini, mengubah potensi menjadi realitas, dan menjadikan zakat pertanian sebagai kekuatan sosial-ekonomi yang nyata untuk kesejahteraan desa.

5.2. Rekomendasi Konkret: Strategi Implementasi untuk Optimalisasi Zakat Pertanian

Melihat adanya potensi besar namun belum teraktualisasi secara penuh, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan di lapangan, maka tidak cukup hanya berhenti pada analisis. Diperlukan langkah-langkah nyata dan rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong optimalisasi zakat pertanian. Rekomendasi ini dirumuskan berdasarkan kondisi di lapangan dan berfokus pada pendekatan kolaboratif.

Untuk Pemerintah (Desa, Kabupaten, Provinsi): Kebijakan yang Memperkuat Zakat Pertanian

Pemerintah, sebagai pemangku kebijakan dan fasilitator pembangunan, memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi optimalisasi zakat pertanian. Kebijakan yang responsif dan mendukung dapat

mengintegrasikan zakat ke dalam agenda pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan. Beberapa langkah strategis yang direkomendasikan adalah:

Mendorong Regulasi atau Peraturan Desa yang Jelas tentang Zakat Pertanian: Pemerintah desa, dengan dukungan dari pemerintah daerah yang lebih tinggi, perlu merancang dan mengimplementasikan peraturan desa (Perdes) yang secara eksplisit mengatur mekanisme pembayaran zakat pertanian. Regulasi ini harus mencakup panduan yang jelas mengenai nisab untuk berbagai komoditas lokal, metode perhitungan, dan yang terpenting, penentuan tanggung jawab zakat dalam sistem bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan/modal. Kejelasan hukum ini akan menghilangkan keraguan dan ambiguitas yang selama ini menghambat penunaian zakat. Perdes ini juga dapat menetapkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tingkat desa sebagai lembaga resmi yang berwenang.

Mengintegrasikan Pelatihan dan Penyuluhan Zakat Pertanian ke dalam Program Pembinaan Pertanian: Pemerintah daerah melalui dinas terkait (pertanian, pemberdayaan masyarakat desa) harus secara rutin menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan mengenai zakat pertanian. Program ini harus disinergikan dengan tokoh agama lokal, penyuluh pertanian, dan

lembaga amil zakat. Konten pelatihan harus praktis, meliputi cara perhitungan, identifikasi mustahik, dan manfaat zakat. Pendekatan jemput bola ke kelompok tani atau majelis taklim dapat meningkatkan partisipasi.

Membangun Sinergi antara Program Pembangunan Pertanian dan Program Zakat: Pemerintah perlu memastikan bahwa program-program peningkatan produksi pertanian (misalnya bantuan bibit, pupuk, atau teknologi irigasi) diiringi dengan sosialisasi dan fasilitasi penunaian zakat dari hasil peningkatan produksi tersebut. Zakat dapat diposisikan sebagai bagian integral dari siklus ekonomi pertanian berkelanjutan, di mana peningkatan hasil panen tidak hanya menguntungkan individu tetapi juga membawa dampak positif bagi kesejahteraan komunitas secara keseluruhan. Potensi dana zakat dapat dialokasikan kembali untuk mendukung program pertanian yang berkelanjutan atau dana bergulir bagi petani kecil.

Dengan kebijakan yang tepat dan terintegrasi, zakat pertanian tidak lagi dianggap sebagai beban, melainkan sebagai bagian esensial dari ekosistem pembangunan desa yang holistik, menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian beriringan dengan keadilan sosial.

Untuk Masyarakat dan Petani: Membangun Kesadaran dan Merawat Kepedulian

Masyarakat, khususnya para petani sebagai subjek utama zakat pertanian, memegang kunci keberhasilan. Tanpa kesadaran yang kuat dan komitmen untuk bertindak, sistem zakat tidak akan pernah berjalan optimal. Upaya yang perlu didorong adalah:

Edukasi Berkelanjutan tentang Zakat sebagai Ekspresi Rasa Syukur dan Kedermawanan: Narasi tentang zakat harus diubah dari sekadar "kewajiban" menjadi "bentuk rasa syukur atas rezeki Allah" dan "investasi untuk keberkahan harta". Zakat perlu diposisikan sebagai sarana untuk membersihkan harta, menumbuhkan keberkahan dalam hasil panen, dan memperluas manfaatnya bagi diri sendiri, keluarga, dan komunitas. Pendekatan berbasis nilai dan spiritualitas ini dapat lebih efektif dalam menanamkan kesadaran yang mendalam.

Mendorong Forum Diskusi dan Berbagi Pengalaman di Tingkat Komunitas: Mengadakan diskusi santai di tingkat dusun, posyandu, atau kelompok tani yang membahas manfaat zakat, kisah sukses petani lain yang rutin berzakat, atau pengalaman positif dari penyaluran zakat di tempat lain. Diskusi ini dapat dipandu oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat yang menjadi panutan. Pendekatan dari 'hati ke hati' dan berbasis

pengalaman nyata akan lebih persuasif daripada sekadar ceramah formal.

Menanamkan Pemahaman tentang Keberkahan Harta Melalui Zakat: Sangat penting untuk menghilangkan mitos bahwa zakat akan "mengurangi" harta. Sebaliknya, harus ditegaskan bahwa apa yang dikeluarkan melalui zakat tidak akan mengurangi rezeki, melainkan justru melipatgandakan keberkahannya, mendatangkan ketenangan hati, dan memperkuat solidaritas sosial. Konsep ini harus terus dikampanyekan melalui berbagai platform, agar menjadi bagian dari pola pikir kolektif masyarakat petani.

Perubahan pola pikir dan perilaku adalah proses yang membutuhkan waktu dan kesabaran, namun dengan langkah-langkah kecil dan konsisten, dampaknya bisa sangat transformatif bagi kehidupan spiritual dan ekonomi petani.

Untuk Lembaga Pengelola Zakat (BAZNAS, UPZ Desa): Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Layanan

Lembaga pengelola zakat adalah jembatan vital antara muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat). Kredibilitas dan profesionalisme mereka adalah kunci utama untuk mendorong partisipasi petani. Beberapa rekomendasi untuk lembaga pengelola zakat meliputi:

Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat: Ini adalah fondasi utama kepercayaan. Lembaga zakat harus secara rutin mempublikasikan laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami, merinci sumber dana (dari siapa dan berapa) serta penyalurannya (kepada siapa dan untuk program apa). Publikasi bisa melalui papan pengumuman desa, media sosial lokal, atau buletin. Keterbukaan ini akan meyakinkan petani bahwa zakat mereka dikelola dengan integritas dan sampai pada sasaran yang tepat.

Meningkatkan Proaktifitas dan Keterlibatan Langsung dengan Petani: Lembaga zakat tidak bisa hanya menunggu zakat datang. Mereka harus "mendekatkan diri" dengan petani, turun langsung ke lapangan, mendengarkan keluhan, memberikan konsultasi personal mengenai perhitungan zakat, dan membangun hubungan yang personal. Program jemput bola untuk pengumpulan zakat di musim panen, atau layanan konsultasi keliling, dapat sangat membantu.

Mengembangkan Inovasi Layanan Zakat Pertanian yang Relevan: Menciptakan program-program inovatif yang secara langsung menghubungkan zakat dengan kebutuhan dan aspirasi petani. Misalnya, program pendampingan perhitungan zakat yang melibatkan penyuluh atau mahasiswa, program "zakat produktif" yang mengembalikan sebagian dana zakat dalam bentuk

modal usaha pertanian atau pelatihan keterampilan bagi mustahik, atau program beasiswa pertanian dari dana zakat. Inovasi ini akan menunjukkan bahwa zakat bukan hanya soal sumbangan, tetapi juga sarana pemberdayaan yang nyata.

Dengan membangun kepercayaan yang kuat dan menyediakan layanan yang responsif serta inovatif, lembaga pengelola zakat dapat menjadi mitra strategis bagi petani dalam menunaikan kewajiban mereka dan mengoptimalkan dampak zakat bagi kesejahteraan desa.

5.3. Harapan untuk Masa Depan: Zakat sebagai Jalan Kesejahteraan Berkelanjutan dalam Ekosistem Desa

Membayangkan masa depan desa-desa agraris di seluruh Indonesia adalah sebuah visi yang menjanjikan, di mana zakat pertanian bertransformasi dari sekadar kewajiban menjadi katalisator utama kesejahteraan berkelanjutan. Apabila rekomendasi-rekomendasi yang telah diuraikan dalam bab ini—yakni sinergi kebijakan pemerintah, peningkatan kesadaran dan partisipasi petani, serta profesionalisme lembaga zakat—diterapkan secara konsisten dan kolektif, maka zakat pertanian akan menjadi kekuatan yang tak terhentikan dalam membangun desa yang makmur dan berkeadilan. Visi ini bukanlah utopia,

melainkan sebuah potensi nyata yang dapat diwujudkan melalui kerja sama dan komitmen.

Bayangkanlah skenario ideal ini: Para petani, dengan kesadaran penuh akan kewajiban dan keberkahan zakat, secara rutin menunaikan hak Allah dari setiap hasil panen mereka. Mereka tidak lagi kebingungan soal nisab atau perhitungan, karena pemerintah desa dan lembaga zakat telah menyediakan panduan yang jelas, mudah diakses, dan relevan dengan komoditas lokal. Aplikasi sederhana atau brosur informatif mungkin tersedia, menjelaskan secara visual bagaimana menghitung 5% atau 10% dari hasil panen jagung, kopi, atau padi. Kepercayaan terhadap lembaga amil zakat pun telah terbangun kokoh, didasari oleh transparansi penuh dalam pengelolaan dana, laporan keuangan yang mudah dipahami, dan program-program yang nyata serta berdampak langsung pada komunitas. Petani merasa yakin bahwa setiap rupiah zakat yang mereka tunaikan akan sampai kepada yang berhak dan memberikan manfaat maksimal.

Dalam kondisi ini, dana zakat pertanian yang terkumpul akan menjadi sumber daya finansial yang sangat signifikan dan berkelanjutan bagi desa. Volume zakat yang terkumpul secara sistematis akan mencapai angka yang substantial, mampu mendorong inisiatif-inisiatif besar. Dana

ini tidak hanya sekadar disimpan atau digunakan untuk bantuan darurat, tetapi diinvestasikan kembali secara strategis dalam ekosistem desa untuk menciptakan efek domino positif yang berlipat ganda.

Pertama, peningkatan taraf hidup mustahik (penerima zakat) akan terlihat jelas dan terukur. Keluarga-keluarga miskin dan rentan tidak lagi hidup dalam kemiskinan ekstrem. Mereka akan mendapatkan bantuan yang terstruktur, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dasar seperti pangan dan sandang, tetapi juga dalam bentuk modal usaha produktif yang disesuaikan dengan potensi lokal. Misalnya, keluarga petani yang kekurangan modal bisa mendapatkan pinjaman bergulir tanpa bunga untuk membeli bibit unggul, pupuk, atau alat pertanian yang lebih efisien. Atau, ibu rumah tangga dapat menerima modal untuk memulai usaha rumahan seperti kerajinan tangan atau kuliner.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah ayat 60:

قُلُوبُهُمْ وَالْمُولَفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَامِلِينَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْفُقَرَاءَ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
عَلَيْمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَابْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغَارِمِينَ الرَّقَابَ وَفِي
حَكِيمٌ

Terjemahan:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Ayat ini secara eksplisit menggariskan delapan asnaf penerima zakat. Dengan penunaian zakat yang taat dan pengelolaan yang tepat sasaran sesuai ayat ini, desa akan memiliki sistem jaring pengaman sosial yang kuat, memastikan tidak ada lagi warga yang kelaparan, putus sekolah karena biaya (melalui program beasiswa zakat), atau terjerat utang riba karena kebutuhan mendesak. Anak-anak mustahik bisa mengakses pendidikan berkualitas, membuka jalan bagi mobilitas sosial dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Kedua, zakat akan menjadi stimulus kuat bagi perekonomian desa secara keseluruhan. Dana zakat produktif dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan ekonomi mikro dan makro lokal. Ini bisa berarti investasi dalam pelatihan keterampilan bertani modern, seperti teknik irigasi

hemat air, pertanian organik, atau manajemen pasca-panen untuk meningkatkan nilai jual. Dana zakat juga bisa digunakan untuk pengadaan alat-alat pertanian yang canggih yang dapat digunakan secara komunal, seperti traktor mini atau mesin penggilingan. Pemanfaatan dana ini akan meningkatkan produktivitas petani secara kolektif, menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian dan non-pertanian, serta bahkan mendorong diversifikasi usaha desa, misalnya dengan membangun unit pengolahan hasil pertanian atau koperasi petani. Dengan demikian, zakat bukan hanya memberikan ikan, tetapi juga kail dan mengajarkan cara memancing, mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Desa akan menjadi pusat ekonomi yang berputar dari dalam, mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal.

Ketiga, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum desa akan semakin pesat dan merata. Bagian dari dana zakat dapat dialokasikan untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar yang vital bagi kehidupan desa, seperti perbaikan jalan desa yang rusak, pembangunan sistem irigasi primer dan sekunder yang lebih efisien, penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi, penerangan umum, atau bahkan dukungan untuk sarana pendidikan (misalnya perbaikan gedung

sekolah, perpustakaan desa) dan kesehatan lokal (posyandu, balai kesehatan). Ini akan meningkatkan kualitas hidup seluruh warga desa, menciptakan lingkungan yang lebih layak, sehat, dan kondusif untuk tumbuh kembang, baik secara personal maupun komunal. Pembangunan yang didanai dari zakat juga akan menumbuhkan rasa kepemilikan dan partisipasi masyarakat yang lebih tinggi karena mereka tahu bahwa fasilitas tersebut berasal dari kontribusi sesama warga.

Ketaatan dalam berzakat juga akan mendatangkan keberkahan dan ketenangan batin yang mendalam bagi para petani. Mereka akan merasakan bahwa harta yang mereka dapatkan melalui kerja keras menjadi lebih suci, bermanfaat, dan diberkahi. Ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

Hadis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

"Sedekah tidaklah akan mengurangi harta. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba yang bersifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya"

Hadis ini mengajarkan bahwa meskipun harta secara fisik berkurang setelah dizakati,

keberkahan dan nilai spiritualnya justru bertambah secara kualitatif. Keikhlasan dalam menunaikan zakat akan memperkuat ikatan spiritual dengan Allah SWT dan menumbuhkan rasa syukur yang mendalam atas karunia-Nya. Ini juga menjauhkan dari sifat tamak dan kekikiran, yang seringkali menjadi akar permasalahan sosial. Ketenangan batin ini akan menciptakan masyarakat yang lebih bahagia dan harmonis.

Pada akhirnya, visi ini adalah tentang menciptakan sebuah ekosistem desa yang berdaya, mandiri, dan harmonis, didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Pertanian yang maju dan produktif, didukung oleh sistem zakat yang efektif dan efisien, akan menghasilkan kesejahteraan yang merata. Zakat akan menjadi perekat sosial yang kuat, menumbuhkan kepedulian, empati, dan solidaritas antarwarga, serta secara bertahap menghilangkan kesenjangan yang memicu ketidakadilan. Ini adalah implementasi nyata dari ajaran Islam tentang keadilan sosial dan ekonomi, di mana setiap panen yang melimpah tidak hanya menjadi milik individu, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan dan kemakmuran seluruh komunitas. Transformasi ini akan menjadikan desa-desa agraris di Indonesia sebagai model perwujudan kesejahteraan yang holistik, di mana nilai-nilai agama berpadu dengan praktik ekonomi

yang adil dan pembangunan yang berkelanjutan. Ini adalah sebuah cita-cita mulia yang patut kita perjuangkan bersama.

Dafrtar Pustaka:

- Abbas, A.S., 2017. Zakat dan ketentuan pengelolaannya. repository.uinjkt.ac.id.
- Atabik, A., 2016. Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. ZISWAF J. Zakat Dan Wakaf.
- Bakhtir, A.N.A., Abdullah, A., 2023. Buku Panduan Praktis Zakat, Infaq dan hadaqaq.
- Fatoni, N., 2023. Fikih Zakat Indonesia. books.google.com.
- Hudaifah, A., Tutuko, B., Ishaq, A.A., Albar, M., 2020. Sinergi pengelolaan zakat di Indonesia. books.google.com.
- Rahim, A, Dangnga, M.S., Abdullah, B., 2021. Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang. J. Ar-Ribh 4, 11-127. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jei.v4i2.6151>
- Rahim, Abd, Dangnga, M.S., B, A., 2021. Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten

Enrekang. *Ar-Ribh J. Ekon. Islam* 4, 111–127.
<https://doi.org/10.26618/jei.v4i2.6151>

Wahid, H., Noor, M.A.M., Ahmad, S., 2005.
Kesedaran Membayar Zakat: Apakah Faktor
Penentunya? *Int. J.*

Shahih: [Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir (no. 7251)],
Sunan at-Tirmidzi (II/81, no. 647), Sunan Abi
Dawud (V/42, no. 1617), dan diriwayatkan
dari Abu Hurairah z: Sunan Ibni Majah
(I/589, no. 1839), Sunan an-Nasa-i (V/99).

Shahih: [Shahiih Sunan Abi Dawud (no. 1438)],
Sunan Abi Dawud (V/41, no. 1617), Sunan an-
Nasa-i (V/99).

Muttafaq 'alaihi: [Shahiih Muslim II/719, no. 1039],
dan ini adalah lafazhnya, Shahiih al-Bukhari
(Fat-hul Baari III/341, no. 1479), Sunan an-
Nasa-i (V/75), Sunan Abi Dawud (V/39, no.
1615).

Shahih: [Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir (no. 1664)],
Shahiih Muslim (II/752, no. 1072), Sunan Abi
Dawud (VII/205, no. 2969), Sunan an-Nasa-i
(V/105)

Shahih: [Mukhtashar Shahiih Muslim (no. 1588)],
Shahiih Muslim (II/754, no. 1072 (168)), Sunan

Abi Dawud (VIII/205-208, no. 2969), Sunan an-Nasa-i (V/ 105-106)

Muttafaq 'alaihi: Shahiih al-Bukhari (Fat-hul Baari) (I/79, no. 27), Shahiih Muslim (I/132, no. 150), Sunan Abi Dawud (XII/440, no. 4659), Sunan an-Nasa-i (VIII/103).

Muttafaq 'alaihi: Shahiih al-Bukhari (Fat-hul Baari) (VIII/67, no. 4351), Sha-hiih Muslim (II/741, no. 1064), Sunan Abi Dawud (XIII/109, no. 4738).

Shahih: [Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir (no. 6051)].

Shahih: [Mukhtashar Shahiih Muslim (no. 568)], Shahiih Muslim (II/722, no. 1044), Sunan Abi Dawud (V/49, no. 1624), Sunan an-Nasa-i (V/96).

Hasan shahih: [Shahih Sunan Abi Dawud (no. 1753)], Sunan Abi Dawud (V/465, no. 19740), Mustadrak al-Hakim (I/183), al-Baihaqi (VI/164).

Shahih: [Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir (no. 725)], Sunan Abi Dawud (V/44, no. 1619), Sunan Ibni Majah (I/590, no. 1841).

Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2016). Jakarta: Kementerian Agama RI.



Muhammad Nur Maallah

Alamat Jln. Maleo Blok, F66 Perumnas
Wekke'e Kota Parepare, RT 002 RW 005, Kel.
Lompoe, Kec. Bacukiki, Kota Parepare,
Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Motto

“Cobalah terlebih dahulu sebelum Cerita,
Pahamilah terlebih dahulu sebelum Menjawab,
Pahamilah terlebih dahulu sebelum Berkata, Dengarlah
terlebih dahulu sebelum memberi Penilaian, Bekerjalah
terlebih dahulu, sebelum Berharap”



Abd. Rahim

Alamat Jln. Bukit Madani, BTN Aufaa
Residence Blok I No.1, Kel. Lompoe, Kec.
Bacukiki, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi
Selatan, Indonesia. Motto “Keyakinan

adalah awal dari semua kemungkinan
sehingga Keyakinan menjadi kunci dari segala hal,
semakin kamu yakin maka semakin mudah terwujud ”



Rapia Kahri

Alamat Jln. Maleo Blok, F66 Perumnas
Wekke'e Kota Parepare, RT 002 RW 005,
Kel. Lompoe, Kec. Bacukiki, Kota Parepare,
Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Motto

Hidup “Jangan Keruhkan Hati Percayalah
pada diri sendiri, Bersyukur atas apa yang ada,
Lakukan segala sesuatu dengan tulus dan ikhlas”

JUMPAR
PRESS

ISBN 978-623-7257-21-9 (PDF)



9

786237

257219